

**PENEGAKAN HUKUM KEPEGAWAIAN TERHADAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG DIPIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH KERJA KANTOR
REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

TESIS

OLEH

**ENI NURAINI
NPM. 181803031**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**PENEGAKAN HUKUM KEPEGAWAIAN TERHADAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG DIPIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH KERJA KANTOR
REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**ENI NURAINI
NPM. 181803031**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kerja Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara

Nama : Eni Nuraini

NPM : 181803031



Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur





Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 19 Desember 2020

N a m a : Eni Nuraini

N P M : 181803031



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

Sekretaris : Dr. Adam., M.AP

Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Eni Nuraini

NPM : 181803031

Judul : Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kerja Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 19 Desember 2020

Yang menyatakan,



Eni Nuraini
NPM. 181803031

ABSTRAK

Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kerja Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara

ENI NURAINI
NPM. 181803031

Perilaku korupsi pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah ini tentunya berdampak terhadap proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimana Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi malah menjadi pelaku tindak pidana korupsi seperti yang banyak terjadi pada saat ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR, untuk mengkaji penegakan hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan dan untuk mengkaji kendala-kendala dan upaya penegakan hukum yang efektif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan.

Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, sifat penelitian adalah *deskriptif Analis*, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lainnya, dengan menggunakan analisis data secara kualitatif.

Pengaturan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 250 huruf b, Pasal 252, Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Penegakan hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan adalah Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, serta menjalani pidana penjara sesuai keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum yang efektif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR adalah adanya keengganan dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan pemecatan karena kasus korupsi yang menjerat ASN tersebut terjadi di luar kepemimpinan mereka. Adanya putusan yang sudah inkraht, tetapi tidak diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terkait. Alasan kemanusiaan atau merasa kasihan terhadap PNS tersebut. Bupati yang statusnya adalah Pelaksana Tugas, sehingga tidak bisa menetapkan Keputusan Pemberhentian PNS. Upaya penegakan hukum yang efektif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan adalah Badan Kepegawaian Negara bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan instansi terkait.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pegawai Negeri Sipil, Korupsi

ABSTRACT

Civil Service Law Enforcement against Civil Servants Sentenced to Prison for Committing a Corruption Crime in the Work Area of Regional Office VI State Personnel Agency

ENI NURAINI
NPM. 181803031

The corrupt behavior of the central and regional government bureaucratic officials certainly has an impact on the development process and services to the community, where Civil Servants as state servants and public servants should be the spearhead in realizing a government free from corruption, collusion and nepotism, but instead become a perpetrator of a criminal act of corruption as is often the case at this time.

The purpose of this study was to examine the legal arrangements of Civil Servants who were sentenced to prison for committing TIPIKOR, to examine the law enforcement of civil servants against civil servants who were sentenced to prison for committing TIPIKOR in the working area of Regional Office VI BKN Medan and to examine the constraints and efforts effective law enforcement against Civil Servants who are sentenced to prison for committing TIPIKOR in the working area of Regional Office VI BKN Medan.

This type of research is directed towards normative juridical legal research, the nature of the study is descriptive Analyst, which from this result can describe (describe) thoroughly and systematically about law enforcement against Civil Servants who commit Corruption Crimes using normative legal research, namely research aimed at only in written regulations, other legal materials, using qualitative data analysis.

Legal arrangements for Civil Servants who were sentenced to prison for committing TIPIKOR are: Article 3 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, Article 87 paragraph (4) letter b of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus Article 250 letter b, Article 252, Article 266: Paragraph (1): Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants as amended by Government Regulation Number 17 of 2020. Law enforcement of staffing against Civil Servants who were sentenced to prison for committing TIPIKOR in the working area of Regional Office VI of Medan BKN are Civil Servants dismissed with no respect, and serving a prison sentence according to a court decision that already has permanent legal force. The constraints faced in effective law enforcement efforts against Civil Servants who were sentenced to prison for committing TIPIKOR were: The reluctance of the PPK to dismiss because the corruption case that ensnared the ASN occurred outside their leadership. There are decisions that have inkraht, but are not accepted by the relevant PPK. Humanitarian reasons or feel sorry for the civil servants. The regent whose status is the Acting Task Officer, so that it cannot determine the Decision of Dismissal of Civil Servants. Effective law enforcement efforts against Civil Servants who are convicted of imprisonment for conducting TIPIKOR in the working area of Regional Office VI of BKN Medan are the National Civil Service Agency together with the Minister of Home Affairs, the Minister of Administrative Reform and related agencies.

Keywords: Law Enforcement, Civil Servants, Corruption

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepadaNya jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kerja Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara”**.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc** selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu **Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS.** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak **Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus dosen pembimbing II Penulis.

4. Ibu **Marlina, SH, M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada **Ayahanda Alm. Sujoto dan Ibunda Almh. Siti Hamsyah**, yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi dan selalu mendoakan penulis semasa hidupnya agar menjadi sukses.
6. Terima kasih yang tak terhingga kepada suami tercinta **Ramadanton, S.Sos** dan anak saya tercinta **Nikeisha Anindya** atas kasih sayang, pengertian dan dorongan semangat yang begitu besar kepada penulis,
7. Terima kasih kepada Bapak **English Nainggolan, SH, MH**, Kepala Kantor Regional VI BKN Medan atas dukungan, petunjuk dan arahnya dalam proses penyelesaian tesis ini.
8. Terima kasih kepada Bapak **Syaiful Fahri, SP M.Si**, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi, sebagai narasumber penulis.
9. Terima kasih kepada Bapak **Nazaruddin, SH**, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan, sebagai narasumber penulis
10. Terimakasih kepada Kepala Bidang PDSK serta rekan kerja di Kantor Regional VI BKN atas dukungannya dalam penyelesaian tesis ini.
11. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
12. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua.

Medan, 19 Oktober 2020

Penulis

ENI NURAINI



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Keaslian Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	18
1. Kerangka Teori.....	18
2. Kerangka Konsep	21
G. Metode Penelitian	32
1. Jenis dan Sifat Penelitian	32
2. Metode Pendekatan	34
3. Lokasi Penelitian.....	35
4. Data dan Sumber Data.....	35
5. Teknik Pengumpulan Data.....	37
6. Analisis Data	37

BAB II	PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN TIPIKOR	39
A.	Ketentuan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	45
B.	Ketentuan Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	45
C.	Ketentuan Menurut Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	52
BAB III	PENEGAKAN HUKUM KEPEGAWAIAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN TIPIKOR DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN	60
A.	Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Sipil.....	60
B.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil.....	70
C.	Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil.....	84
BAB IV	KENDALA-KENDALA DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN TIPIKOR DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN	92
A.	Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Dipidana Penjara Karena Korupsi	92
B.	Upaya Penal.....	101
C.	Upaya Non Penal.....	111

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR SINGKATAN

1. ASN : Aparatur Sipil Negara
2. BKD : Badan Kepegawaian Daerah
3. BKN : Badan Kepegawaian Negara
4. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
5. BPKP : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
6. CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil
7. JA : Jabatan Administrasi
8. JF : Jabatan Fungsional
9. JPT : Jabatan Pimpinan Tertinggi
10. KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi
11. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
12. KKN : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
13. LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan
14. PNS : Pegawai Negeri Sipil
15. PNSD : Pegawai Negeri Sipil Daerah
16. PUPNS : Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil
17. PP : Peraturan Pemerintah
18. PPK : Pejabat Pembina Kepegawaian
19. PPPK : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
20. PTDH : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
21. SKB : Surat Keputusan Bersama
22. SPM : Standar Pelayanan Minimal
23. TIPIKOR : Tindak Pidana Korupsi
24. UU : Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah “Negara hukum” yang bertipe kesejahteraan,¹ hal ini sangat jelas dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia IV Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 33 dan Pasal 44 dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Indonesia merupakan suatu negara hukum dalam penyelenggaraan perekonomian Negara dan kesejahteraan rakyat. Konsekuensi logisnya bahwa setiap tindakan, akibat yang dilakukan oleh semua pihak, siapapun orangnya ataupun statusnya harus didasarkan pada hukum dan diselesaikan juga menurut hukum yang berlaku.

Landasan negara hukum Indonesia dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.² Negara Indonesia berdasar atas (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Serta Pemerintah berdasar atas sistem Konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa fungsi pemerintahan harus dilakukan berdasarkan instrument pemerintahan terutama terhadap instrument yuridis (peraturan perundang-undangan).³ Untuk aturan hukumnya berupa peraturan perundang-undangan harus tertulis dan mengikat secara umum. Penegakan suatu aturan hukum sistem pemerintahan tidak terlepas dari peran serta

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 2008, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 57-58.

² *Ibid*, hlm.1.

³ Tjandra, W.Raiawan, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.22.

abdi negara yaitu Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.

Menurut Pasal 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan

“Pegawai Negeri Sipil adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku”.

Fungsi Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana kebijakan publik.
2. Pelayan publik, dan
3. Perikat dan pemersatu bangsa.

Tugas Pegawai Negeri Sipil Tugas menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan

3. Mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Peran Pegawai Negeri Sipil Peran menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Peran aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, bukan saja berfungsi sebagai tenaga teknis ataupun tenaga operasional dalam bidang tugasnya akan tetapi memiliki peran sentral dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, sekaligus pelayanan masyarakat.⁴

Tugas aparatur negara, abdi Negara dan abdi masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan profesionalitas, netral dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sarana kepegawaian memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan.⁵ Arti penting dari sarana kepegawaian tersebut menurut pendapat Utrecht⁶ dikaitkan dengan pengisian jabatan pemerintah, yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil. Artinya bahwa suatu jabatan pemerintah merupakan hak dan kewajiban dalam pemerintahan yang diduduki oleh pejabat. Untuk menumbuhkan sikap profesional Pegawai Negeri Sipil, sehingga diperlukan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok-Pokok

⁴Sutrisno, Eko 2014, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Aparatur Sipil Negara*, Penerbit Intimedia, Bandung, hlm. 1.

⁵*Ibid.*, hlm.2.

⁶W.Raiawan Tjandra, *Op Cit.*, hlm. 173.

Kepegawaian. Lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 merupakan bagian dari penataan manajemen kepegawaian yang seragam melalui penetapan norma, standar dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian. Keseragaman tersebut, menjadikan Pegawai Negeri Sipil lebih profesional diseluruh Indonesia.

Pelaksanaan norma, standar dan proses administrasi kepegawaian diperlukan pula perubahan terhadap Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti. Peraturan-peraturan pelaksana kepegawaian secara menyeluruh dalam rangka negara kesatuan sehingga terciptanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Perlu diketahui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah.⁷

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil merupakan bentuk hukum kepegawaian, yang dilaksanakan oleh pejabat administrasi kepegawaian. Pelaksanaan proses hukuman kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana kejahatan dapat terlihat perbedaannya. Kesalahan dalam penjatuhan hukuman kepegawaian, maka sebaiknya dipahami terlebih dahulu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penjatuhan hukuman kepegawaian.

⁷Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1947 tentang *Pokok-Pokok Kepegawaian* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lebih mengatur tentang hukuman disiplin berupa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil baik setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai negeri yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil baik yang dilakukan didalam maupun di luar jam kerja.

Contoh pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada saat jam kerja yaitu pelanggaran disiplin saat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sedangkan pelanggaran disiplin pada saat jam diluar jam kerja oleh Pegawai Negeri Sipil berupa perbuatan tindak pidana umum. Pelanggaran tersebut diperkuat dengan penjelasan Pasal 6 “dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin”. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur secara tegas mengenai perbuatan Pegawai Negeri Sipil melakukan tindak pidana umum. Tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil berupa tindak pidana korupsi tidak dapat diterapkan sesuai hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pelaksana tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi akan diproses secara administrasi kepegawaian dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 250 huruf b, jenis hukuman pemberhentian sebagaimana dimaksud.⁸

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”.

Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau pekerjaannya maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Apabila tidak diberhentikan akan merugikan Negara, karena akan terus digaji meski tidak bekerja karena sudah dipidana penjara.⁹ Selain itu Pejabat Pembina Kepegawaian kerap mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dalam suatu jabatan sehingga menambah kerugian Negara yang sangat besar.

Perilaku korupsi pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah ini tentunya berdampak terhadap proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimana Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi malah menjadi pelaku tindak pidana korupsi seperti yang banyak terjadi pada saat ini.

⁸Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Lembaran Negara Republik Indonesia Administrasi Kepegawaian PNS Manajemen Pencabutan (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak English Nainggolan, SH, MH, Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Reg. VI Medan, Hari Jumat 24 Juli 2020, Pukul. 10.00 Wib

Pegawai Negeri Sipil seharusnya memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mematuhi kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil, serta janji/sumpah Pegawai Negeri Sipil pada saat diangkat menjadi CPNS maupun menduduki jabatan Negara. Banyaknya PNS yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi tersebut menjadikan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di segala bidang, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (*clean government*).¹⁰

Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, akan menjalani proses pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mendapatkan putusan dari pengadilan. Selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri Sipil yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berkaitan dengan hal itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara. Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara ini ternyata tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatan semula. Sesudah pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ternyata dinyatakan

¹⁰ Arfiani Haryanti. 2019, *Korupsi Pegawai Negeri Sipil: Akibat Dan Upaya Penanggulangannya*, Alumni, Bandung. hlm. 2

bersalah, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara harus diambil tindakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pegawai Negeri Sipil lepas dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil¹¹, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak akan menerima gaji bulanan beserta tunjangan-tunjangan dan tidak akan menerima hak atas penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan akan diproses Pemerintah untuk melaksanakan sanksi administrasi kepegawaiannya yaitu pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat.

Kewenangan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah diatur secara jelas pada Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Provinsi menetapkan pemberhentian terhadap Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya dan PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama, JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya dan PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama, JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula.¹²

Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan penuh terhadap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Pejabat Pembina Kepegawaian yang mengangkat Pegawai Negeri Sipil maka proses pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditetapkan atas keputusan Bupati. Penjatuhan hukuman dimaksudkan untuk

¹¹Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang *Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Pegawai Negeri Sipil* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 9 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4263)

¹²Pasal 291 dan 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, *opcit*, hlm. 251.

Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana korupsi, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal, berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri dimasa yang akan datang.

Pemerintah Daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Pada prinsipnya daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Gubernur/Bupati/Walikota sebagai kepala daerah melakukan penyelenggaraan kegiatan otonomi daerah dan bertanggung jawab terhadap pemerintahan, kepemimpinan yang didukung oleh kualitas yang dimilikinya.

Kepala Daerah memiliki hubungan dalam berbagai eksistensi (kedudukan, tugas, tanggung jawab kegiatan, kekuasaan, dan perilaku) dengan otonomi daerah serta dipengaruhi oleh lingkungan strategis.¹⁴ Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Pencapaian tujuan nasional demi mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokrasi, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat.¹⁵ Berdasarkan landasan kesetiaan, ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk tetap menjaga persatuan kesatuan bangsa, harus melaksanakan tugas

¹³Huda, Ni'matul 2005, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, hlm. 20.

¹⁴*Ibid*, hlm. 14.

¹⁵Sulistiyani, Ambar Teguh 2004, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Ctk, Kedua, Penerbit Gaya Media, Jakarta, hlm. 5.

pemerintahan dan pembangunan, serta bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Prakteknya terdapat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran tindak pidana kejahatan seperti korupsi, sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara. Untuk menjamin pemeriksaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana korupsi oleh pejabat yang berwajib dikenakan pemberhentian sementara.¹⁶ Dimana pemberhentian sementara berlaku pada akhir bulan sejak Pegawai Negeri Sipil ditahan,¹⁷ sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada saat itu Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan penghasilan, melainkan uang pemberhentian sementara sebesar 50% dari penghasilan jabatan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan seperti korupsi yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak diberhentikan dengan hormat dengan berbagai alasan.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu mengungkap data mengenai jumlah koruptor yang masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut BKN, terdapat 2.357 koruptor masih berstatus sebagai PNS. Data

¹⁶ Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Administrasi Kepegawaian PNS Manajemen Pencabutan (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037

¹⁷ Pasal 280 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

¹⁸ Pasal 281 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

tersebut diperoleh BKN setelah melakukan penelusuran data di Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Ridwan, BKN telah melakukan pendataan rekapitulasi PNS yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) berdasarkan rekapitulasi data PNS pada instansi pusat dan daerah. Baca juga: Tjahjo: 2.357 Koruptor Masih PNS karena Surat Edaran Kemendagri 2012 Data ini terhitung sejak program Pendaftaran Ulang PNS (PUPNS) pada akhir 2015. Tingkat pusat Berdasarkan data BKN, Kementerian Perhubungan tercatat sebagai instansi yang memiliki koruptor berstatus PNS terbanyak. Jumlah PNS yang terjerat kasus korupsi di Kemenhub tercatat sebanyak 16 orang. Di posisi kedua, terdapat Kementerian Agama dengan 14 orang. Selanjutnya, diikuti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang jumlahnya 9 orang. Berikut detailnya:¹⁹

1. Kementerian Perhubungan: 16 orang.
2. Kementerian Agama: 14 orang.
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 9 orang.
4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: 9 orang.
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: 8 orang.
6. Kementerian Keuangan: 6 orang.
7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 5 orang.
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika: 4 orang.
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 3 orang.
10. Kementerian Pertahanan: 3 orang.
11. Kementerian Pertanian: 3 orang.
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2 orang.
13. Kementerian Tenaga Kerja: 1 orang.
14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: 1 orang.
15. Kementerian Kesehatan: 1 orang.
16. Kementerian Pemuda dan Olahraga: 1 orang.

¹⁹Retia Katika, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/13/20472451/2357-koruptor-berstatus-pns-ini-detail-berdasarkan-instansi-dan-daerah?page=all>. Diakses Jumat 10 Juli 2020 Pukul. 11.00 Wib

17. Kementerian Perindustrian: 1 orang.
 18. Mahkamah Agung RI: 5 orang.
 19. Badan Narkotika Nasional: 1 orang.
 20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 1 orang.
 21. Badan Pusat Statistik: 1 orang.
 22. Setjen Komisi Pemilihan Umum: 3 orang.
- Total: 98 orang

Tingkat daerah berdasarkan data BKN, Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat teratas jumlah PNS yang terjerat korupsi, yaitu sebanyak 298 orang. Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua, dengan jumlah 193 orang. Sementara, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah dengan jumlah PNS terjerat korupsi paling sedikit, yaitu 3 orang. Berikut detailnya, yang dibuat tak berdasarkan peringkat:²⁰

1. Provinsi Aceh, total: 89 orang. Pemerintahan Provinsi: 13 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 76 orang
2. Provinsi Sumatera Utara, total: 298 orang - Pemerintahan Provinsi: 33 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 265 orang
3. Provinsi Sumatera Barat, total: 84 orang - Pemerintahan Provinsi: 12 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 72 orang
4. Provinsi Riau, total: 190 orang - Pemerintahan Provinsi: 10 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 180 orang
5. Provinsi Kepulauan Riau, total: 27 orang - Pemerintahan Provinsi: 4 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 23 orang
6. Provinsi Sumatera Selatan, total 13 orang - Pemerintahan Provinsi: 2 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 11 orang
7. Provinsi Jambi, total 44 orang - Pemerintahan Provinsi: 15 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 29 orang
8. Provinsi Bengkulu, total 20 orang - Pemerintahan Provinsi: 1 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 19 orang
9. Provinsi Bangka Belitung, total 6 orang - Pemerintahan Provinsi: 6 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 0 orang
10. Provinsi Lampung, total 97 orang - Pemerintahan Provinsi: 26 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 71 orang
11. Provinsi Kalimantan Barat, total 47 orang - Pemerintahan Provinsi: 4 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 43 orang
12. Provinsi Kalimantan Tengah, total 55 orang - Pemerintahan Provinsi: 5 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 50 orang

²⁰*Ibid*

13. Provinsi Kalimantan Selatan, total 44 orang - Pemerintahan Provinsi: 10 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 34 orang
14. Provinsi Kalimantan Timur, total 60 orang - Pemerintahan Provinsi: 12 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 48 orang
15. Provinsi Kalimantan Utara, total 10 orang - Pemerintahan Provinsi: 0 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 10 orang
16. Provinsi Banten, total 70 - Pemerintahan Provinsi: 17 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 53 orang
17. Provinsi DKI Jakarta, total 52 orang - Pemerintahan Provinsi: 52 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 0
18. Provinsi Jawa Barat, total 193 orang - Pemerintahan Provinsi: 24 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 169 orang
19. Provinsi Jawa Tengah, total 23 orang - Pemerintahan Provinsi: 1 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 22 orang
20. Provinsi DI Yogyakarta, total 3 orang - Pemerintahan Provinsi: 0 - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 3 orang
21. Provinsi Jawa Timur, total 80 orang - Pemerintahan Provinsi: 3 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 77 orang
22. Provinsi Bali, total 37 orang - Pemerintahan Provinsi: 5 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 32 orang
23. Provinsi NTB, total 72 orang - Pemerintahan Provinsi: 7 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 65 orang
24. Provinsi NTT, total 183 orang - Pemerintahan Provinsi: 5 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 178 orang
25. Provinsi Sulawesi Selatan, total: 30 orang - Pemerintahan Provinsi: 1 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 29
26. Provinsi Sulawesi Barat, total 3 orang - Pemerintahan Provinsi: 0 - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 3 orang
27. Provinsi Sulawesi Tenggara, total 4 orang - Pemerintahan Provinsi: 0 - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 4 orang
28. Provinsi Sulawesi Tengah, total: 56 orang - Pemerintahan Provinsi: 12 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 44
29. Provinsi Sulawesi Utara, total 58 orang - Pemerintahan Provinsi: 8 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 50 orang
30. Provinsi Gorontalo, total 42 orang - Pemerintahan Provinsi: 6 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 36 orang
31. Provinsi Maluku, total 9 orang - Pemerintahan Provinsi: 0 - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 9 orang
32. Provinsi Maluku Utara, total 65 orang - Pemerintahan Provinsi: 20 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 45
33. Provinsi Papua Barat, total 59 orang - Pemerintahan Provinsi: 18 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 41
34. Provinsi Papua, total 146 orang - Pemerintahan Provinsi: 10 orang - Pemerintahan Kabupaten/Kota: 136 orang Total: 2.259 orang.

Badan Kepegawaian Negara mempunyai kewenangan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.²¹ Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN ditentukan bahwa Kantor Regional BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara berupa pelayanan kepegawaian di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Regional VI BKN Medan merupakan salah satu Kantor Regional yang ada di Indonesia yang memiliki wilayah kerja 1 (satu) Provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara dan 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting untuk dilaksanakan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap PNS yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR di wilayah kerja Kantor Regional VI BKN Medan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas dan untuk lebih memfokuskan diri dalam membahas masalah penelitian, maka diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR?

²¹Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

2. Bagaimana penegakan hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR di wilayah kerja Kantor Regional VI BKN Medan?
3. Bagaimana kendala-kendala dan upaya penegakan hukum yang efektif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian studi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR.
2. Untuk mengkaji penegakan hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan.
3. Untuk mengkaji kendala-kendala dan upaya penegakan hukum yang efektif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum khususnya mengenai penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR.

2. Manfaat Praktisi

Sebagai informasi pada Pegawai Negeri Sipil tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian yang terkait dengan Judul Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kerja Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara, namun permasalahan dan kajiannya berbeda, antara lain :

1. Saiful Anwar dengan judul Penegakan Peraturan Mengenai Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Sebagai Upaya Pemerintahan Pemerintahan Yang Baik di Provinsi DKI Jakarta. Pemasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan peraturan terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Provinsi DKI Jakarta

- b. Bagaimana kendala yang menghambat pelaksanaan penegakan peraturan mengenai terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Provinsi DKI Jakarta.
2. Seriwati Zamasi, (NPM. 181803026) dengan judul Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Permasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimana Pengaturan Hukum Pemberhentian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pelaku Tindak Pidana Korupsi?
 - b. Bagaimana Pelaksanaan Pemberhentian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara?
 - c. Apa Faktor Penyebab Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Melakukan Tindak Pidana Korupsi?
 3. Andi Nova Bukit, Analisis Hukum Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Studi Penerimaan PNS Di Pemko Medan). Permasalahan yang dibahas adalah:
 - a. Bagaimana prosedur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemko Medan?
 - b. Apakah prosedur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemko Medan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas?

- c. Bagaimana penerimaan Pegawai Negeri Sipil dalam menciptakan *good governance* di Pemko Medan?

Berdasarkan pemaparan di atas judul “Penegakan Hukum Kepegawaian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kerja Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi²². Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini²³.

Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

²²Sadjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 254.

²³M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:²⁶

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 5

²⁵ *Ibid* hlm. 6

²⁶ *Ibid* hlm. 8

c. Kepentingan politik kenegaraan

- 5) *Corspeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut

²⁷ *Ibid* hlm. 10

mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:²⁸

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

2. Kerangka Konsep

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin akan diteliti akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini sendiri dinamakan fakta,

²⁸*Ibid* hlm. 17

sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.²⁹

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁰

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal³¹.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan

²⁹Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 132

³⁰Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

³¹*Ibid*, hlm. 33

oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³²

³²Jimly Asshiddiqie, 2009, *Penegakan hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 19

b. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pegawai berarti orang yang bekerja pada Pemerintah (Perusahaan dan sebagainya). Sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.³³

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 1 ayat 3 adalah sebagai berikut “Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.

c. Pengertian Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHPidana yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, dan pidana tambahan, yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHPidana terdiri dari pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

³³W.J.S. Poerwadarminta, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan, Jakarta. hlm.514.

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualism dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam³⁴.

Pidana penjara menurut P.A.F Lamintang, yaitu sebagai berikut:

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata teertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.³⁵

Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.³⁶

d. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut TB. Irman S, Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi perbuatan syarat-syarat tertentu.³⁷

³⁴Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 42.

³⁵P.A.F.Lamintang, 2014, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm.69.

³⁶Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 62.

³⁷TB.Irman S, 2006, *Hukum pembuktian pencucian uang (Money Loundring)*.MQS Publishing dan Ayyccs group.Bandung, hlm. 37

Irman menyebutkan bahwa di dalam rumusan tindak pidana (delik) terdapat perbedaan, yaitu rumusan yang menyebutkan perbuatan manusia (delik formal) dan rumusan yang menyebutkan akibat perbuatan manusia (delik materil).

- 1) Rumusan delik formal, menekankan pada perbuatannya, terlepas dari akibat yang mungkin timbul, perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana.
- 2) Rumusan delik materil yang dilarang dan dapat dipidana adalah menimbulkan akibat perbuatan tertentu.

Rumusan delik materil berbicara tentang akibat, pada rumusan delik formal suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana.³⁸

Beberapa ahli yang berpandangan monisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, diantaranya:

- 1) J.E. Jonkers dalam Adam Chazawi merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁹
- 2) Wirjono Prodjodikro dalam Adam Chazawi menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya apat dikenakan hukuman pidana⁴⁰

³⁸J.E Sahetapi. 2015, *Hukum Pidana*. Liberty. Yogyakarta. hlm 31

³⁹Adami Chazawi. 2012, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pembedaan dan batas berlakunya hukum pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 74

⁴⁰*Ibid.* hlm 74

- 3) H.J van Schavendijk Adam Chazawi merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipermasalahkan.⁴¹
- 4) Simons dalam Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁴²
- 5) Moeljatno menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, lebih lanjut menyatakan perbuatan pidanan adalah perbuatan yang melawan hukum dalam arti yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan tatanan pergaulan dalam masyarakat.⁴³

Perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan *strafbaar feit*, yang meliputi pula pertanggung jawaban pidana. Suatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) belumlah cukup untuk menajtuhkan pidana. Disamping itu harus ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggung jawab (*Strafbaarheid van de dader*). Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan

⁴¹ *Ibid.* hlm 75

⁴² Martiman Prodjohamidjojo. 2016, *Memahami dasar-dasar hukum pidanan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta. hlm 15

⁴³ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 154

(dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana.⁴⁴

e. Pengertian Korupsi

Korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno.⁴⁵

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin "*Corruptio*".Selanjutnya disebutkan bahwa *Corruptio* atau *corrumpere*. Inggris "*corruption*", "*corrupt*": Perancis *corruption* dan Belanda *Corruptie* yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan.

Ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral kesucian.⁴⁶

Secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan semula baik sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk, kemerosotan itu terletak pada fakta bahwa orang menggunakan kekuasaan, kewibawaanya dan wewenang jabatan, menyimpang dari tujuan yang semula dimaksud.⁴⁷

⁴⁴ *Ibid.* hlm 155

⁴⁵ Ridwan Nasir, 2005, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm. 277

⁴⁶ Djoko Prakoso, 2006, *Upetisme ditinjau dari UU Pemberantasan tindak pidana korupsi* Bina Aksara. Jakarta, hlm. 8

⁴⁷ *Ibid.* hlm 9

Korupsi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan praktek untuk kepentingan personal atau untuk kepentingan individual atau kelompok, orang korupsi terjadi ketika seorang pegawai publik menerima, memohon atau memeras suatu bayaran atau agen-agen swasta menawarkan suatu bayaran untuk mengalahkan hukum bagi keuntungan kompetitif dan personal mereka.⁴⁸

Menurut Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap, pokoknya merupakan perbuatan yang buruk. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan *White Collar Crime*. Dalam praktek berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian.

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling

⁴⁸ Muhammad Daud. 2014, *Bunga Rampai hukum pidana dan kriminologi*. Medan. Pustaka Bangsa Press. Hlm. 149

mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas sosial, dalam artian bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling urgen dalam mencegah dan memberantas korupsi.

f. Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkomitmen dalam mengemban amanat untuk menyelenggarakan manajemen kepegawaian melalui Visi BKN yaitu menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat Tahun 2025, dengan menjalankan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian.
2. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian sistem pelayanan kepegawaian.
3. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-undangan, kinerja dan kesejahteraan pegawai.
4. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen Kepegawaian.
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN ditentukan bahwa Kantor

Regional BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara berupa pelayanan kepegawaian di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Kantor Regional VI BKN Medan memiliki wilayah kerja 1 (satu) Provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara dan 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota, yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, Kota Padangsidempuan, Kota Sibolga, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara.

⁴⁹ Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional VI BKN*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1834

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif⁵⁰ atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,⁵¹ serta hukum yang akan datang (*futuristik*).⁵² Disamping penelitian

⁵⁰Soejono Soekanto, *Op Cit*, hlm 8

⁵¹Bambang Sunggono, 2011, *Metdologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.50-51

⁵²C.F.G Sunaryati Hartono, 2014, *PenelitianHukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke -20*, Alumni, Bandung, hlm.144

hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif.⁵³

Penelitian hukum normatif terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum.

Penelitian terhadap sistematika hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya mejadi sejarah perundang-undangan. Penelitian hukum yang akan datang (*futuristik*) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2011, *Penulisan Hukum Normatif*. Rajawali. Pers, Jakarta. hlm. 15

dibidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner⁵⁴.

Sifat penelitian adalah *deskriptif Analisis*, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lainnya.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus.⁵⁵

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁶

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang dan juga kasus berdasarkan data-data yang yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah dan Kantor Regional VI BKN Medan.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 146

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133

⁵⁶ *Ibid* hlm. 134

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Kantor Regional VI BKN Medan. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena Kantor Regional VI BKN Medan merupakan Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Pemerintah Kabupaten Asahan juga dijadikan tempat penelitian mewakili Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan sedangkan Pemerintah Daerah lain di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan melaporkan penetapan Keputusan Pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya kepada Kepala Kantor Regional VI BKN Medan dalam rangka peremajaan data dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.

4. Data dan Sumber Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa data primer dan sekunder. Data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis⁵⁷, Bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

⁵⁷Soejono Soekanto, 1989, *Op Cithlm*.8

- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 3) Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 9) Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan-bahan sekunder yang terdiri dari:
- 1) Buku literatur.
 - 2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian.
 - 3) Makalah laporan penelitian.
 - 4) Artikel media massa.
 - 5) Internet
- c. Bahan hukum tertier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*): yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa konsep-konsep, teori-teori pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum.
- b. Dokumentasi sebuah acara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.
- c. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara sumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Pada Kesempatan ini wawancara dilakukan dengan Kepala Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional VI BKN Medan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pejabat Administrator yang membidangi pembinaan dan disiplin di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan

penggunaan angka-angka hanya sebatas angka presentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.⁵⁸

Analisa data menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data dilapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.⁶⁰

⁵⁸*Ibid*, hlm. 123

⁵⁹Lexy J. Moeleng, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 109

⁶⁰*Ibid*, hlm. 110

BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN TIPIKOR

A. Ketentuan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangundangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Kranenburg berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan sebagai anggota parlemen, Presiden, dan sebagainya. Logeman juga berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara.⁶²

⁶¹ Muchsan, 2012, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta. hlm. 12

⁶² Sri Hartini dan Dedi Sudrajat, 2018, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil; dan
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan PNS adalah pegawai negeri bukan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran diatas, PNS merupakan bagian dari pegawai negeri yang merupakan aparatur negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (2) Pegawai Negeri dibagi menjadi:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat.

Pegawai Negeri Sipil pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Nondepartemen, Kesekretariat Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan diluar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah dijelaskan mengenai status Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu:

- (1) Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- (2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang Undang.

Mengenai Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Memang harus diakui bahwa sepanjang sejarah, kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil sangat penting, karena Pegawai Negeri adalah salah satu pelaksana pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Mengenai masalah kedudukan Pegawai.⁶³

Kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur yang bertugas untuk memeberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga

⁶³Hendri Sembiring dan Kiki Farida Ferine, 2018, *Membangun Kepuasan dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm.42

harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menyelenggarakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.

Pegawai negeri mempunyai peranan yang amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama sekali tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga kesempurnaan dari pegawai negeri (sebagai dari aparatur negara).

Jabatan Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:

1. Jabatan Administrasi sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
2. Jabatan Fungsional sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu; dan
3. Jabatan Pimpinan Tinggi sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

Salah satu jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi yang dijabat oleh Bapak Syaiful Fahri, SP, M.Si, yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil selama 24 (dua puluh empat)

tahun 7 (tujuh) bulan.⁶⁴Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :⁶⁵

1. Penyusun kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil; dan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seseorang yang telah melewati masa hukuman penjara dan bebas demi hukum atas kasus korupsi, berarti sudah bebas dari ikatan hukuman atau sanksi. Semisal dalam amar putusan yang berkekuatan hukum tetap, A dipidana 1 (satu) tahun penjara. A demi hukum wajib menjalani sanksi atas putusan tersebut yaitu 1 (satu) tahun penjara. Setelah menjalani hukuman tersebut, berarti dia sudah tidak terikat untuk menjalani sanksi lagi.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Mencapai batas usia pensiun;

⁶⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Syaiful Fahri, SP, M.Si, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi, Hari Rabu 22 Juli 2020 Pukul. 11.00 Wib

⁶⁵*ibid*

- d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
 - e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
- (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pasal 88

- (1) PNS diberhentikan sementara, apabila:
- a. Diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
 - c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pemberhentian seorang PNS berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap. Jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Disiplin PNS, terhadap PNS yang dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan harus diberhentikan, didalam tingkatan hukuman disiplin ini termasuk dalam hukuman disiplin berat.⁶⁶

⁶⁶Wirza Fahmi, 2017, *Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan*. Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm. 249

Menurut Bapak English Nainggolan, SH, MH, Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan aturan-aturan tentang Pegawai Negeri Sipil dan Badan Kepegawaian Negara diatur dalam:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional.⁶⁷

B. Ketentuan Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi di Indonesia merupakan suatu fenomena yang sangat serius, korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.⁶⁸

Korupsi di Indonesia tidak saja mengalami peningkatan secara kuantitas tetapi juga secara kualitas sehingga korupsi juga dapat dipandang sebagai *universal phenomena* yaitu suatu kejahatan yang tidak saja jumlahnya yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa yang

⁶⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak English Nainggolan, SH, MH, Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan, Hari Jumat 24 Juli 2020, Pukul. 10.00 Wib

⁶⁸Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Media Kencana.Jakarta, hlm. 9

lalu. Untuk itulah setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya.⁶⁹

Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi”. Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah”.⁷⁰

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau tindak pidana korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Artinya tindak pidana yang dirumuskan semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara Negara.⁷¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, diatur pada :

⁶⁹Ibid hlm. 10

⁷⁰Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1997, *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3*, LP3ES, Jakarta, hlm. 4

⁷¹Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 18

Pasal 2

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1):
 - 1) Setiap Orang.

- 2) Melawan Hukum
 - 3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
 - 5) Dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
- b. Pasal 2 ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”
- c. Pasal 3
- 1) Setiap Orang.
 - 2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
 - 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
 - 5) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
- d. Pasal 4: Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3.⁷²

Menurut Brasz terdapat dua unsur didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur Negara dan pengutamaan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur Negara yang bersangkutan.⁷³

Menyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai berikut:

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain dari pada kewenangan yang ada.
2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.

⁷²Ruslan Renggong, *Op Cit.* hlm.66

⁷³Mochtar Lubis dan James C. Scott *Op Cit* hlm. 7

3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.⁷⁴

C. Ketentuan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Pihak pemerintah mempunyai tugas-tugas terhadap masyarakat dengan melaksanakan suatu kebijakan lingkungan dalam bentuk wewenang, yaitu kekuasaan yuridis akan orang pribadi, badan hukum dan memberikannya kepada pegawai negeri bawahan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dan mereka pegang menurut hukum.⁷⁵

Aturan hukum tentang Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Melengkapi peraturan tersebut maka dibentuklah Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Negeri Sipil yang terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Pasal	247	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
-------	-----	---

Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Pasal 248

- (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:
- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
 - b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;

⁷⁴OC Kaligis, 2010, *Korupsi Bibit & Chandra*, Penerbit Indonesia Against Injustice, Jakarta, hlm. 428



- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
 - d. Tersedia lowongan Jabatan.
- (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

Pasal 249

- (1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pasal 251

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 252

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 253

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Aturan tentang tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana

korupsi/ Penyelewengan diatur pada:

Pasal 266

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan (SKB) menjadi dasar bagi pemecatan yang dilakukan terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penerapan SKB telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, yang mengatur bahwa:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Seiring terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang meneguhkan norma pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan, seperti korupsi, tidak ada alasan lagi bagi kepala daerah untuk tidak segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang berstatus terpidana korupsi, karena merugikan masyarakat dan juga Negara.

Institusi pengawasan pemerintah yang ada saat ini seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Kementerian, unit-unit pengawasan lembaga non kementerian dan inspektorat daerah belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi berbagai persoalan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain masih adanya laporan hasil pemeriksaan (LHP) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, rendahnya pelayanan publik, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Menurut Bapak English Nainggolan Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan, pengaturan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR adalah:⁷⁶

1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”), yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, yakni :

⁷⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak English Nainggolan, SH, MH, Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional VI Medan, Hari Jumat 24 Juli 2020, Pukul. 10.00 Wib

- a. Pasal 250 huruf b : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum.
- b. Pasal 252: Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- c. Pasal 266: Ayat (1):
Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Presiden bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan Jabatan Fungsional (JF) Ahli Utama atau.
 - 2) Pejabat Yang Berwenang (PyB) kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah diatur perlakuan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁷*Ibid*

1. Bahwa dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
2. Pasal 23 ayat (5) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
3. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ditegaskan, bahwa Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti.
4. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dinyatakan, PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena

melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.



BAB III
PENEGAKAN HUKUM KEPEGAWAIAN TERHADAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG DIPIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN
TIPIKOR DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Sipil

Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, yang mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.

Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapapun, baik perorangan ataupun badan hukum, baik pihak swasta ataupun pegawai negeri. Kedudukan pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagai subjek hukum yang dilindungi kepentingan hukumnya, in casu kepentingan hukum dalam hal kelancaran dan kebersihan dan bebas dari KKN dalam pelaksanaan pekerjaannya yang bersifat umum atau untuk kepentingan publik.⁷⁸

Pegawai Negeri Sipil dalam menyelenggarakan pemerintahan selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa setidaknya ada beberapa institusi pengawasan yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya di pemerintahan. Walaupun adanya pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil, masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

⁷⁸Adami Chazawi 2018 *Op Cit* hlm. 83

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Setiap PNS dilarang :

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pegawai Negeri Sipil, meliputi:⁷⁹

1. Budaya kerja

Pegawai Negeri Sipil merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang harus diberikan perhatian khusus dalam sistem kepegawaian Indonesia. Lemahnya budaya kerja didasarkan oleh kepentingan masing-masing individu yang mempunyai motivasi yang berbeda dalam setiap kegiatan. Hubungan dengan kinerja, budaya kerja yang kurang kondusif dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang bersikap toleran terhadap pelanggaran-pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Sistem pengawasan

⁷⁹Sri Hartini dan Dedi Sudrajat, *Op Cit* hlm. 168-169

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini atasan dari bagian dan Badan Kepegawaian Daerah merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja. Budaya yang terbangun untuk dapat bersikap toleran terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Pegawai Negeri Sipil. Aparat penegak hukum dapat dikategorikan tidak bersikap independen dan tidak bersikap netral karena dirasakan keragu-raguan dalam penegakan hukumnya, serta belum dapat dilaksanakannya suatu sistem yang dapat memonitor pelaksanaan kerja secara komprehensif. Bentuk pengawasan itu sendiri hanya bersifat temporer dan tidak berkelanjutan sehingga hasil yang didapat belum maksimal.

Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi oleh Pegawai Negeri Sipil adalah:⁸⁰

1. Terlambat masuk kantor tanpa alasan yang jelas dan masuk akal;
2. Pulang kantor lebih awal tanpa alasan yang jelas dan masuk akal, tanpa izin atasan;
3. Selama jam kantor tidak melaksanakan pekerjaan (keluar kantor untuk tujuan diluar kedinasan atau urusan pribadi);
4. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas atau masuk akal;
5. Menyalahgunakan wewenang;
6. Melakukan hubungan intim atau perselingkuhan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah:⁸¹

⁸⁰*Ibid* hlm. 169

1. Pengaruh lingkungan kerja yang kurang kondusif.

Adanya suatu pengaruh signifikan antara lingkungan kerja dengan penyelenggara pemerintahan, dalam arti kecenderungan pegawai untuk membiarkan terjadinya pelanggaran karena menganggap hal tersebut merupakan perbuatan yang masih dapat ditolerir.

2. Adanya pengaruh yang signifikan antara fungsi penerapan hukum dengan perbuatan pegawai yang melanggar aturan, karena terdapatnya pengawasan yang kurang dan dapat diasumsikan sebagai berikut:⁸²

- a) Adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak pihak tertentu.
- b) Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai,
- c) Peraturan kurang disosialisasikan,
- d) Sanksi yang terlalu ringan,
- e) Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu,
- f) Lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Kenyataan bahwa berbagai produk hukum di masa Orde Baru sangat ditentukan oleh konstelasi politik untuk melanggengkan kekuasaan, di era reformasi pun ternyata masih saja terjadi. Banyak produk hukum menjadi ajang perebutan legitimasi bagi berbagai kepentingan kekuasaan politik, untuk tujuan mempertahankan dan mengakumulasi kekuasaan.

⁸¹ *Ibid* hlm. 170

⁸² Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 97

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran Pegawai Negeri Sipil meliputi sebagai berikut.⁸³

1. Tingkat kesadaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan.
3. Lemahnya pengawasan atasan langsung.
4. Kurangnya pemahaman terhadap perundang-undangan yang berlaku.
5. Kurangnya pembinaan atau sosialisasi tentang perundang-undangan di bidang kepegawaian disiplin pegawai.

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan. Kurangnya gaji PNS dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat, membuat pelaku melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini juga terdorong dari lemahnya moral dan pendidikan agama sehingga membuat pelaku yang menginginkan pendapatan lebih melakukan tindak pidana korupsi tersebut.⁸⁴

Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya kriminologi menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi

⁸³ Sri Hartini dan Dedi Sudrajat, *Op Cit* hlm. 170

⁸⁴ Muhammad Qadapi, 2017, *Analisis Kriminologis Terjadinya Korupsi Gaji Pegawai Negeri Sipil Fiktif Di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, hlm.3

dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri dan faktor eksternal yang bersumber dari luar diri seseorang yaitu sebagai berikut:⁸⁵

1. Faktor Internal, yaitu: sifat tamak/rakus manusia, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, ajaran agama yang kurang diterapkan.
2. Faktor eksternal, yaitu: faktor sikap masyarakat terhadap korupsi seperti: Nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat tindak korupsi adalah Negara, padahal justru pada akhirnya kerugian terbesar dialami oleh masyarakat sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, faktor ekonomi, faktor politis, dan faktor organisasi, seperti : kurang adanya sifat keteladanan seorang pemimpin, tidak ada kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintahan kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi.

Faktor budaya lainnya yang mendorong timbulnya korupsi adalah adanya tradisi pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah dan pentingnya ikatan keluarga dalam budaya masyarakat negara sedang berkembang. Selain itu dalam masyarakat seperti Indonesia, kewajiban seseorang pertama-tama adalah

⁸⁵ *Ibid*, hlm.3

memperhatikan saudara terdekatnya, kemudian trah atau sesama etniknya. Sehingga seorang saudara yang mendatangi seorang pejabat untuk minta perlakuan khusus sulit untuk ditolak. Penolakan bisa diartikan sebagai pengingkaran terhadap kewajiban tradisional. Tetapi menuruti permintaan berarti mengingkari norma-norma hukum formal yang berlaku, yaitu hukum Barat. Sehingga selalu terjadi konflik nilai, yaitu antara pertimbangan kepentingan keluarga atau kepentingan publik.⁸⁶

Faktor undang-undang yang mengatur memberikan celah kepada aparat penegak hukum, aparat penegak hukum membuat hukuman yang berbeda mengenai unsur dari masing-masing Pasal sehingga aparat penegak hukum dalam menjalani tugasnya bisa memanfaatkan celah tersebut dengan pertimbangan bahwa unsur dari salah satu pasal tidak terpenuhi dan dapat meringankan hukuman dari pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Kerugian dalam hal ini yang membuat pandangan dari masyarakat dari apa yang diperbuat oleh pelaku yang membuat pandangan dari masyarakat menjadi buruk serta kecewa dengan kinerja pemerintah setempat.

Faktor korupsi sendiri ada 2 (dua) faktor.⁸⁷

1. Kesenakanaan yang ada pada pemegang kekuasaan memunculkan sifat korupsi itu sendiri. Di sebabkan karena adanya kesempatan melakukan kecurangan demi memenuhi kebutuhan hidup yang sangat banyak.
2. Faktor Hukum, Faktor hukum dapat dilihat dari dua sisi, di stu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum.

⁸⁶*Ibid* hlm. 5

⁸⁷*Ibid* hlm. 6

Faktor penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah tempat atau lingkungan sosial dari pelaku yang mempengaruhi tingkah laku kejahatan. Faktor kelemahan perundang-undangan korupsi, yang mencakup: adanya peraturan perundang-undangan yang bermuat kepentingan pihak-pihak tertentu, kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, peraturan kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandangan bulu, lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor penyebab Pegawai Negeri Sipil melakukan Tindak Pidana Korupsi menurut Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan adalah:⁸⁸

- a. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi.
- b. Tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien.
- c. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan.

Adapun faktor lain yang menjadi penyebab Pegawai Negeri Sipil melakukan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak atau kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.⁸⁹

Faktor-faktor penyebab Pegawai Negeri Sipil melakukan Tindak Pidana Korupsi menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan adalah:⁹⁰

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak English Nainggolan, SH, MH, Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan, Hari Jumat 24 Juli 2020, Pukul. 10.00 Wib

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syaiful Fahri, SP, M.Si, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi, Hari Rabu 22 Juli 2020 Pukul. 11.00 Wib

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nazaruddin, SH, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara, Hari Selasa 13 Oktober 2020 Pukul. 11.00 Wib

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, baik itu ASN pada Pemerintah ataupun Instansi Vertikal.
- b. Kurang tegasnya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi.
- c. Tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien.
- d. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan .
- e. Kurangnya Komitmen dari PPK terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.
- f. Kepatuhan terhadap perintah Atasan (rasa loyal yang tidak pada tempatnya)

Beberapa faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah:

1. Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa.
2. Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil.
3. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan.
4. Rendahnya integritas dan profesionalisme.
5. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan.
6. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat.
7. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.⁹¹

Salah satu penyebab merajalelanya korupsi di Indonesia saat ini ialah karena faktor penegakan hukum yang masih lemah, selain itu faktor lain yang juga

⁹¹Shinta Netty Lolong, 2015, *Tindak Pidana Korporasi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31/1999 Jo UU NO.20/2001*, Jurnal Hukum, Lex Administratum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/hlm. 128

ikut mendukung terjadinya korupsi saat ini ialah mental aparaturnya yang masih bobrok, kesadaran masyarakat yang masih rendah dan “*political will*”. Masih banyak masyarakat kita sekarang yang menganggap bahwa hanya Negara yang dirugikan bukan masyarakat atau pribadi secara langsung.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

Penegakan hukum merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:⁹²

⁹² Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 42

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi perilaku masyarakat.
4. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”

Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian aparatur daerah.⁹³

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil:

1. Faktor hukumnya sendiri.

Faktor hukumnya sendiri yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang

⁹³Miinudin dan Etry Mike, 2018, *Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kejahatan Jabatan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Bengkulu*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, hlm.50

undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 87 ayat 4 huruf b tentang Aparatur Sipil Negara yang berisi PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,
- c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik,
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan (antara lain Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Salah satu faktor penyebab korupsi di Indonesia adalah aspek perundang-undangan yaitu terbitnya peraturan perundangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat atau kroni penguasa negara. Kualitas peraturan perundangan-undangan yang kurang memadai, *judicial review* yang kurang efektif. Faktor-faktor penyebab Pegawai Negeri Sipil melakukan Tindak Pidana Korupsi adalah Pegawai Negeri Sipil melakukan Tindak Pidana Korupsi disebabkan tidak atau kurang memahami peraturan perundang-undangan terkait.⁹⁴

Strategi pemberantasan korupsi dapat diwujudkan dengan efektif dengan pemenuhan prasyarat sebagai berikut:

- a. Didorong oleh keinginan politik serta komitmen yang kuat dan muncul dari kesadaran sendiri,
- b. Menyeluruh dan seimbang,
- c. Sesuai dengan kebutuhan, ada target dan kesinambungan,
- d. Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia,
- e. Terukur dan transparan serta bebas dari konflik kepentingan.⁹⁵

Political will serta komitmen yang harus dibangun, maka perlu menegaskan kembali *political will* pemerintah, diantaranya melalui:

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syaiful Fahri, SP, M.Si, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi, Hari Rabu 22 Juli 2020 Pukul. 11.00 Wib

⁹⁵ Jeremy Pope, 2003. *Strategi memberantas Korupsi*. Transparency Internasional Indonesia. Jakarta, hlm..71

- a. Penyempurnaan undang-undang anti korupsi yang lebih komprehensif, mencakup kolaborasi kelembagaan yang harmonis dalam mengatasi masalah korupsi,
- b. Kontrak politik yang dibuat pejabat publik,
- c. Pembuatan aturan dan kode etik PNS,
- d. Pembuatan Pakta Integritas,
- e. Penyederhanaan birokrasi (baik struktur maupun jumlah pegawai).

Penyempurnaan undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi selain untuk menjawab dinamika dan perkembangan kualitas kasus korupsi, juga untuk menyesuaikan dengan instrumen hukum internasional. Saat ini isu korupsi tidak lagi dibatasi sekat-sekat negara, namun telah berkembang menjadi isu regional bahkan internasional. Hal ini tidak lepas dari praktek korupsi yang melibatkan perputaran dan pemindahan uang lintas negara. Adanya kewenangan yang jelas dan tegas yang diberikan oleh lembaga anti korupsi juga menjadi kunci keberhasilan strategi pemberantasan korupsi.

2. Faktor Aparatur Pelaksana.

Faktor aparatur pelaksana yaitu salah satu faktor dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, Salah satu kunci dari keberhasilan adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, KPK, petugas masyarakat, dan seterusnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil masih sering timbul permasalahan yaitu terkait adanya beberapa instansi penyelidik/penyidik tindak pidana korupsi yakni Kepolisian,

Kejaksaan dan KPK yang tumpang tindih dalam pelaksanaan penyelidikan/penyidikan, masih adanya arogansi dan sikap saling curiga antar instansi penyidik, adanya persepsi yang berbeda terhadap beberapa ketentuan peraturan perundangan, adanya perbedaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, adanya perlakuan berbeda oleh negara terkait kesejahteraan penyidik dan lain-lain, untuk itu diperlukan adanya sinergitas. Tumpang tindih kewenangan diantara lembaga-lembaga yang menangani masalah korupsi menyebabkan upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif dan efisien.

Strategi pemberantasan korupsi harus juga bersifat menyeluruh dan seimbang. Ini berarti bahwa strategi pemberantasan korupsi yang parsial dan tidak komprehensif tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Berkenan dengan hal ini, maka strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil. Di samping itu, penekanan pada aspek pencegahan korupsi perlu lebih difokuskan dibandingkan aspek penindakan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas.

Faktor sarana atau fasilitas yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Dalam kasus ini fasilitas dalam pengawasan pegawai negeri sipil kurang memadai sehingga Aparatur Sipil Negara dengan mudah melakukan tindak pidana korupsi dengan beragam modus operandinya. Tidak dipungkiri bahwa faktor pegawai negeri sipil melakukan suatu tindak pidana korupsi itu disebabkan karena kecilnya pendapatan

yang diterima oleh pegawai negeri sipil yang tidak sebanding dengan besarnya nominal angka proyek yang dikerjakan oleh pegawai negeri sipil, hal ini menyebabkan banyaknya pegawai negeri sipil yang jatuh kedalam perbuatan tindak pidana korupsi.

4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat.

Faktor budaya hukum masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat di Indonesia, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam kasus ini penulis beranggapan masih kurangnya kesadaran hukum dari Pegawai Negeri Sipil, yang tidak sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar hukum, dan dapat dijatuhkan sanksi pidana.

Penegak hukum Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana dalam jabatan PNS tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib untuk itu PNS tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya untuk kepentingan peradilan seorang PNS yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berkaitan dengan hal itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya

harus dikenakan pemberhentian sementara.⁹⁶ Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang PNS yang dikenakan pemberhentian sementara peraturan ini ternyata tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula. Jika sesudah pemeriksaan PNS yang bersangkutan ternyata dinyatakan bersalah, maka terhadap PNS yang dikenakan pemberhentian sementara harus diambil tindakan pemberhentian.

Menurut Djoko Prakoso kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya, serta kejahatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab VIII Buku Kedua KUHP.⁹⁷ Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kejahatan jabatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana.⁹⁸

Pemberhentian seorang PNS berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap. Terhadap PNS yang dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan karena melakukan Tindak Pidana Korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pemberhentian PNS harus juga memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur tentang kejahatan jabatan, yang berbunyi;

⁹⁶Wirza Fahmi *Op Cit* hlm. 249

⁹⁷Djoko Prakoso, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty, Edisi Pertama, Yogyakarta, hlm. 9.

⁹⁸Wirjono Prodjodikoro, 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 215.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Selain ketentuan tersebut diatas yang berkenaan dengan PNS diberhentikan tidak dengan hormat yang harus diperhatikan adalah Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

1. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
2. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.

Berdasarkan bunyi pasal-pasal di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa PNS yang telah ada putusan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dapat diberhentikan dengan tidak hormat, dengan catatan bahwa:

1. Memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor;
2. Pidana penjara yang diputus hakim berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan.⁹⁹

⁹⁹Wirza Fahmi *Op Cit* hlm. 258

Penegakan hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Proses penanganan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan TIPIKOR sebagai berikut:

1. PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (korupsi) diberhentikan sementara;
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diatas berlaku sejak PNS ditahan;
3. Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama;
4. PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Keputusan pemberhentian sementara ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara
6. Selanjutnya apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap PNS dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan jabatan (korupsi) maka PNS diberhentikan tidak dengan hormat;

7. Pemberhentian sebagaimana dimaksud ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

8. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :

- a) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Presiden bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan Jabatan Fungsional (JF) Ahli Utama; atau
- b) Pejabat Yang Berwenang (PyB) kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama.¹⁰⁰

Berikut ini ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang termasuk kedalam wilayah Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara yang melakukan tindak pidana korupsi, penegakan hukum yang dilakukan adalah Pemberhentian dengan tidak hormat, data dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak English Nainggolan, SH, MH, Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan, Hari Jumat 24 Juli 2020, Pukul. 10.00 Wib

**REKAPITULASI DATA INSTANSI YANG MENYAMPAIKAN
SK PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PNS YANG TERLIBAT TIPIKOR
PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN
TANGGAL 16 OKTOBER 2020**

NO	PROV/ KAB/ KOTA	JUMLAH PNS YG TERLIBAT TIPIKOR	DATA WASDAL BKN			DATA INSTANSI			TOTAL SK PTDH	TOTAL BLM SK PTDH	REPERASIAS
			JUMLAH	SK PTDH	BLM SK PTDH	JUMLAH	SK PTDH	BLM SK PTDH			
1	PEMKAB PADANG SIDEMPURAN	5	3	3	0	2	2	0	5	0	
2	PEMKAB NIAS SELATAN	24	16	16	0	8	8	0	24	0	
3	PEMGO GUNUNGSITOLI	4	3	3	0	1	1	0	4	0	
4	PEMGO TEBING TINGGI	14	8	8	0	6	6	0	14	0	
5	PEMGO MEDAN	21	16	15	1	5	3	0	20	1	
6	PEMGO TANJUNGPALAI	8	3	3	0	5	3	0	8	0	
7	PEMPROV SUMATERA UTARA	43	33	30	0	10	10	0	43	0	
8	PEMKAB SIMALUNGUN	15	13	12	1	2	2	0	15	1	
9	PEMGO SIBOLGA	7	6	6	0	1	1	0	7	0	
10	PEMGO BINJAI	17	7	4	3	10	9	1	17	4	
11	PEMKAB TOBA SAMOSIR	22	14	14	0	8	8	0	22	0	
12	PEMKAB TAPANULI UTARA	9	8	5	0	4	4	0	9	0	
13	PEMKAB TAPANULI TENGAH	17	7	7	0	10	10	0	17	0	
14	PEMKAB SERDANG BEDAGAI	8	7	7	0	1	1	0	8	0	
15	PEMKAB SAMOSIR	13	8	8	0	5	3	0	13	0	
16	PEMKAB KARPAK BHARAT	15	11	11	0	4	4	0	15	0	3 PTDH : gratifikasi, beban
17	PEMGO NIAS BARAT	14	12	12	0	2	2	0	14	0	
18	PEMKAB MANDAILING KATAL	9	8	6	0	1	1	0	9	0	
19	PEMKAB LANGKAT	59	18	18	0	41	41	0	59	0	
20	PEMKAB LAHANGAN BATU UTARA	14	12	12	0	2	2	0	14	0	
21	PEMKAB LABUHAN BATU	4	3	3	0	1	1	0	4	0	
22	PEMKAB DAHI	8	7	7	0	1	1	0	8	0	
23	PEMKAB BATUBARA	28	21	14	7	7	7	0	28	7	
24	PEMKAB ASAHAN	14	13	12	1	1	1	0	14	1	

NO	PROV/ KAB/ KOTA	JUMLAH PNS YO TERLIBAT TIPIKOR	DATA WASSAL BKN			DATA INSTANSI			TOTAL SK PTDH	TOTAL BLM SK PTDH	KETERANGAN
			JUMLAH	SK PTDH	BLM SK PTDH	JUMLAH	SK PTDH	BLM SK PTDH			
25	PEMKAB TAPANULI SELATAN	8	4	3	1	2	2	0	3	1	
26	PEMKAB NIAS UTARA	9	3	3	0	2	2	0	3	0	
27	PEMKAB PALANG LAWAS UTARA	4	4	1	1	0	0	0	2	1	
28	PEMKAB PADANG LAWAS	8	2	2	0	6	0	0	0	0	
29	PEMKAB NIAS	7	1	1	0	6	0	0	7	0	
30	PEMKAB HUMBANG HASSUNDUTAN	3	1	1	0	2	2	0	3	0	
31	PEMKAB OHLI SENDANG	7	8	4	1	2	2	0	0	1	
32	PEMKAB KAGO	8	8	5	0	0	0	0	3	0	
33	PEMKAB LAHUISAN DATU SELATAN	8	8	4	1	3	1	0	7	1	
34	PEMERINTAH PEMANTASANTAR	8	8	5	0	1	1	0	9	0	
TOTAL		451	389	272	17	162	101	1	433	18	

Sumber: Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan

Penegakan hukum juga berupa sanksi administrasi dapat dilakukan baik secara preventif maupun secara represif. Tindakan preventif, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif pada umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan, atau ajakan.¹⁰¹

¹⁰¹Miinudin dan Etry Mike *Op Cit* hlm. 50

Gunawan Graha menyatakan bahwa dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan hukum.¹⁰²

Sebagai contoh Penegakan hukum Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi atas nama Arianto Sianturi, SP, merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi, dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sejak tanggal 1 April 2019. Selain itu atas nama Rudianto, ST, MT Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Tebing Tinggi pada unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi diberhentikan dengan tidak hormat terhitung sejak tanggal 1 April 2019. Keduanya melakukan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum juga dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰³

Selain itu ada juga Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Syamsul Rizal, MM yang bekerja pada Unit Inspektorat Pemerintahan Kota Tebing Tinggi, dengan Jabatan Auditor Madya Golongan IV c, diberhentikan sejak tanggal 1 April 2019 karena melakukan tindak kejahatan jabatan. Serta atas nama Gugung Banurea Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

¹⁰² *Ibid* hlm. 51

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syaiful Fahri, SP, M.Si, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi, Hari Rabu 22 Juli 2020 Pukul. 11.00 Wib

Permukiman Kabupaten Pakpak Barat, diberhentikan secara tidak hormat sejak tanggal 30 Mei 2020 diduga melakukan kejahatan karena jabatan.¹⁰⁴

C. Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, saudara dan teman. Seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari sesorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah.

Orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat.¹⁰⁵

Beberapa akibat yang ditimbulkan dari tindakan korupsi, yaitu akibat bagi Negara Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi memiliki

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak English Nainggolan, SH, MH, Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Medan, Hari Jumat 24 Juli 2020, Pukul. 10.00 Wib

¹⁰⁵ Sina La. 2008. *Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsidi Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 26 (1): hlm.49-50

berbagai efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara.¹⁰⁶ Akibat bagi Individu Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang/individu memiliki akibat terhadap kehidupan sosial masyarakat. Selain sanksi moral, koruptor tersebut juga terkena sanksi hukum/pidana.

Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mendapat sanksi yang tegas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Apabila perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*), PNS tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Hal ini tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum. Pemberhentian tersebut ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi terpidana kasus kejahatan jabatan yang belum diberhentikan, sedangkan mereka masih menerima gaji tersebut dapat dijelaskan berdasarkan pemahaman sebagai berikut:

¹⁰⁶Arfiani Haryanti *Op Cit* hlm. 3

1. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.
2. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh sumyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁰⁷

Akibat hukum atas terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil berupa sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Terdapat tiga teori tentang diadakannya hukuman yakni:¹⁰⁸

1. Teori imbalan

Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalannya pelaku juga harus diberi penderitaan.

2. Teori maksud dan tujuan

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan

¹⁰⁷Miinudin dan Etry Mike *Op Cit* hlm. 57

¹⁰⁸Leden, Marpaung, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm.105

masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan.

3. Teori gabungan.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipenjahat.

Sanksi pidana merupakan hukuman dalam KUHPidana, mengenai hukuman pokok diatur dalam Pasal 10 KUHPidana berikut adalah jenis hukuman yang terdapat dalam KUHPidana:¹⁰⁹

a. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

1. Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) dan sebagainya.

2. Hukuman penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan, hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.

¹⁰⁹*Ibid.* hlm. 107

3. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dibolehkan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain.

4. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau komulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuannya.¹¹⁰

- b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat

¹¹⁰*Ibid* hlm. 110

dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).¹¹¹

Akibat hukum Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di Wilayah Regional VI dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi atas nama Arianto Sianturi, SP, merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi, dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sejak tanggal 1 April 2019. Pelaku mendapat hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.¹¹²

Pegawai Negeri Sipil atas nama Rudianto, ST, MT Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Tebing Tinggi pada unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi diberhentikan dengan tidak hormat terhitung sejak tanggal 1 April 2019. Akibat hukum yang diterima adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), karena terbukti telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana ayat (1) ke-1, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.¹¹³

Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Syamsul Rizal, MM yang bekerja pada Unit Inspektorat Pemerintahan Kota Tebing Tinggi, dengan Jabatan Auditor

¹¹¹Moeljatno *Op Cit* hlm. 19

¹¹²Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 17/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn

¹¹³Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 81/Pid.Sus.K/2016/PN.Mdn

Madya Golongan IV c, diberhentikan sejak tanggal 1 April 2019 karena melakukan tindak kejahatan jabatan. Akibat hukum yang diterima pelaku adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), karena terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan.¹¹⁴

Pegawai Negeri Sipil atas nama Gugung Banurea Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Barat, diberhentikan secara tidak hormat sejak tanggal 30 Mei 2020 diduga melakukan kejahatan karena jabatan. Akibat hukum yang diterima adalah pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), karena terbukti telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana ayat (1) ke-1, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.¹¹⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak

114

Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 18/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn

dipidana.¹¹⁶ Akibat hukum yang diterima pelaku merupakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dan diharapkan membuat efek jera.



¹¹⁶Roeslan Saleh *Op Cit* hlm. 76

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR adalah
 - a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - c. Pasal 250 huruf b, Pasal 252, Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
2. Penegakan hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR di wilayah kerja Kantor Regional VI BKN Medan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (korupsi) diberhentikan sementara dan apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap PNS dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (korupsi) maka PNS diberhentikan tidak dengan hormat, serta menjalani

pidana penjara sesuai keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum yang efektif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR adalah Sulitnya memperoleh Salinan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap (incraht) dari pihakpihak terkait, tidak adanya laporan dari OPD tempat PNS bertugas bahwa PNS tersebut ditahan oleh Pihak Yang Berwajib karena diduga melakukan TIPIKOR, adanya putusan yang sudah inkraht, tetapi tidak diterima oleh PPK terkait, Pejabat Pembina Kepegawaian yang statusnya adalah Pelaksana Tugas, sehingga tidak bisa menetapkan Keputusan Pemberhentian PNS.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Bertanggung Jawab agar dapat menegakkan hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan diberhentikan dengan tidak hormat. Kepada PNS yang melakukan pelanggaran agar segera mengundurkan diri sebagai PNS.
2. Untuk penegakan hukum kepegawaian terhadap PNS yang dipidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi, diharapkan adanya kerjasama antara Aparat Penegak Hukum dengan Pemerintah Daerah terkait tembusan surat penahanan ataupun Putusan Pengadilan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah dari PNS terpidana kasus TIPIKOR atau Tindak Pidana lainnya.

3. Diharapkan kepada Pemerintah untuk melakukan pengawasan yang efektif dan melakukan penindakan hukuman yang tegas sehingga menjadi pembelajaran bagi para pelaku koruptor agar tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan.
4. Hendaknya Pemerintah Daerah melakukan kerjasama/MOU dengan Pihak Terkait dalam hal ini dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menerbitkan data PNS yang dihukum penjara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Barda Nawawi, 2016, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Penegakan hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Refika Editama, Bandung.
- Chazawi, Adami. 2012, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanananaan dan batas berlakunya hukum pidana*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- _____, 2018, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok.
- Daud Muhammad. 2014, *Bunga Rampai hukum pidana dan kriminologi*. Medan. Pustaka Bangsa Press.
- Eko, Sutrisno, 2014, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Aparatur Sipil Negara*, Penerbit Intimedia, Bandung.
- Hartini Sri dan Dedi Sudrajat, 2018, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono C.F.G Sunaryati, 2014, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke -20*, Alumni, Bandung.
- Haryanti, Arfiani, 2019, *Korupsi Pegawai Negeri Sipil: Akibat Dan Upaya Penanggulangannya*, Alumni, Bandung.
- Irman S, TB, 2006, *Hukum pembuktian pencucian uang (Money Loundring)*. MQS Publishing dan Ayyccs group. Bandung.
- Kaligis, OC, 2010, *Korupsi Bibit & Chandra*, Penerbit Indonesia Against Injustice, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2014, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Lubis M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Lubis Mochtar dan James C. Scott, 1997, *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3*, LP3ES, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.

- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moelong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muchsan, 2012, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nasir Ridwan, 2005, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Nugroho D. Rianto, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Prakoso Djoko, 2006, *Upetisme ditinjau dari UU Pemberantasan tindak pidana korupsi* Bina Aksara. Jakarta.
- _____, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty, Edisi Pertama, Yogyakarta.
- Poerwadarminta W.J.S., 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Pope Jeremy, 2003. *Strategi memberantas Korupsi*. Transparency Internasional Indonesia. Jakarta.
- Prodjohamidjojo Martiman, 2016, *Memahami dasar-dasar hukum pidanan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Purba Jonlar, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Rahardjo Sadjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Renggong Ruslan. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Media Kencana. Jakarta.
- Sahetapi. J.E, 2015, *Hukum Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Saleh Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Sembiring Hendri dan Kiki Farida Ferine, 2018, *Membangun Kepuasan dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Sri Marmudji, 2011, *Penulisan Hukum Normatif*. Rajawali. Pers, Jakarta.

Soelendro Arie, 2002, *Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Kepegawaian, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan*, Tim Pengkajian SPKN, Jakarta.

Sunggono Bambang, 2011, *Metdologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Teguh Sulistiyani, Ambar, 2004, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Ctk, Kedua*, Penerbit Gaya Media, Jakarta.

W.Raiawan, Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Fahmi Wirza, 2017, *Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan*. Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala,

La Sina. 2008. *Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsidi Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 26 (1).

Lolong Shinta Netty, 2015, *Tindak Pidana Korporasi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31/1999 Jo UU NO. 20/2001*, Jurnal Hukum, Lex Administratum, Vol. III/No.1/Jan-Mar.

Miinudin dan Etry Mike, 2018, *Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kejahatan Jabatan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Bengkulu*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.

Puasa Natalia, 2019, *Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pejabat Negara Yang Terjerat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen Vol. VIII, Fakultas Hukum Unsrat.

Setiadi Wacipto, 2018, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta.

Qadapi Muhammad, 2017, *Analisis Kriminologis Terjadinya Korupsi Gaji Pegawai Negeri Sipil Fiktif Di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

D. Website

Retia Katika, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/13/20472451/2357-koruptor-berstatus-pns-ini-detail-berdasarkan-instansi-dan-daerah?page=all>

DATA WAWANCARA

Nama : English Nainggolan, SH, MH
Jabatan : Kepala Kantor Regional VI BKN Medan
Waktu : 10.00 Wib
Hari/Tanggal : Jumat/ 24 Juli 2020

1. Berapa lama bekerja di BKN?

59 Tahun 3 Bulan

2. Berapa banyak jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI BKN? (data tabel dari tahun 2018 dan 2020)?

Pegawai Kantor Regional VI sampai saat ini adalah 86 orang

3. Apa fungsi, tugas dan tanggung jawab Badan Kepegawaian Negara?

Fungsi BKN:

- a. Pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
- b. Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
- c. Penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

Tugas BKN:

- a. Mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;
- b. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah;
- c. Membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian;

- d. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif;
- e. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN;
- f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan
- g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.

Wewenang BKN:

Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.

4. Sebutkan wewenang dan aturan terkait Pegawai Negeri Sipil dan BKN? a.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
- e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional

5. Tindak pidana apa yang sering dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil diwilayah kerja Regional VI BKN?

Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi

6. Faktor-faktor penyebab Pegawai Negeri Sipil melakukan Tindak Pidana Korupsi?

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika
- b. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi
- c. Tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien
- d. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan

7. Berapa banyak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan TIPIKOR diwilayah kerja Regional VI BKN? (data tabel dari 2018-2020), ambil 3 contoh kasus.

Menurut data yang ada di Kantor Regional VI BKN Medan terdapat 450 PNS yang terlibat TIPIKOR (290 Data BKN dan 160 Data Instansi)

Kasus PNS yang terlibat Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terlampir

8. Sanksi apa yang diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan TIPIKOR diwilayah kerja Regional VI BKN?

PNS yang dipenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan diantaranya tindak pidana korupsi, diberhentikan tidak dengan hormat.

9. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR?

a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”), yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

c. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020:

- 1) Pasal 250 huruf b : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum.
- 2) Pasal 252 : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 3) Pasal 266 :
Ayat (1) : Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Presiden bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan Jabatan Fungsional (JF) Ahli Utama atau
 - b. Pejabat Yang Berwenang (PyB) kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama
- a. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah diatur perlakuan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan, PNS

diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

- 2) Bahwa Pasal 23 ayat (5) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- 3) Bahwa dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ditegaskan, bahwa Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti.
- 4) Bahwa dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dinyatakan, PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

10. Bagaimana proses penanganan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan TIPIKOR diwilayah kerja Regional VI BKN?

Proses penanganan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan TIPIKOR sebagai berikut :

- a. PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (korupsi) diberhentikan sementara;
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diatas berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan;
- c. Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama;
- d. PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Keputusan pemberhentian sementara ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara
- f. Selanjutnya apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap PNS dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (korupsi) maka PNS diberhentikan tidak dengan hormat;

- g. Pemberhentian sebagaimana dimaksud ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- h. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :
 - 1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Presiden bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan Jabatan Fungsional (JF) Ahli Utama; atau
 - 2) Pejabat Yang Berwenang (PyB) kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama

11. Bagaimana penegakan hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR?

Penegakan hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

12. Kendala-kendala dan upaya penegakan hukum yang efektif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR?

Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum yang efektif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR adalah :

- a. Adanya keengganan dari PPK untuk melakukan pemecatan karena kasus korupsi yang menjerat ASN tersebut terjadi di luar kepemimpinan mereka
- b. Adanya putusan yang sudah inkraht, tetapi tidak diterima oleh PPK terkait
- c. Alasan kemanusiaan atau merasa kasihan terhadap PNS tersebut
- d. Bupati yang statusnya adalah Pelaksana Tugas, sehingga tidak bisa menetapkan Keputusan Pemberhentian PNS

Upaya penegakan hukum yang efektif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR adalah :

1. Badan Kepegawaian Negara melakukan berbagai upaya antara lain Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian bekerjasama dengan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerjasama BKN dengan KPK telah dituangkan melalui Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018. Kerjasama tersebut menyepakati dua hal perihal penegakan disiplin PNS sesuai peraturan manajemen ASN. **Pertama**, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi. **Kedua**, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan yang terindikasi dugaan suap/pungli.

Menindaklanjuti komitmen penuntasan kasus PNS tipikor, BKN telah melayangkan imbauan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian

(PPK) instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/ V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, yang pada intinya menyampaikan :

- a. Himbauan dengan meminta PPK menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS di lingkungan instansinya yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - b. Himbauan agar PPK memastikan bahwa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan di lingkungan instansinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan tidak ada praktik suap atau pungli;
 - c. Apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PPK instansi maka akan ditindaklanjuti pengawasan bersama yang dilakukan oleh BKN dan KPK;
 - d. Hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan Kepegawaian Negara bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan

Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, ruang lingkup keputusan bersama ini meliputi :

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan;
 - b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
 - e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu.
3. Selanjutnya Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 menyampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah perihal Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.

Berdasarkan data tersebut PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan adalah 290 orang.

4. Selanjutnya Kantor Regional VI BKN menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut dengan menetapkan surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN perihal PNS yang Dipenjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya menyampaikan data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan meminta Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
5. Selanjutnya Kantor Regional VI BKN melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian yang belum melakukan penegakan hukum terhadap PNS yang Dipenjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi, dengan hasil data sebagaimana terlampir.

**REKAPITULASI DATA INSTANSI YANG MENYAMPAIKAN
SK PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PNS YANG TERLIBAT TIPIKOR
PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN
TANGGAL 15 JULI 2020**

NO	PROV/ KAB/ KOTA	JUMLAH PNS YG TERLIBAT TIPIKOR	DATA WASDAL BEN			DATA INSTANSI			TOTAL SK PTDH	TOTAL BLM SK PTDH	KETERANGAN
			JUMLAH	SK PTDH	BLM SK PTDH	JUMLAH	SK PTDH	BLM SK PTDH			
1	PEMKAB PADANG SIDEMPUAN	5	2	3	0	2	2	0	5	0	
2	PEMKAB NIAS SELATAN	24	16	16	0	8	8	0	24	0	
3	PEMCO GUNUNGSITOLI	4	3	3	0	1	1	0	4	0	
4	PEMCO TERING TINGGI	14	8	8	0	6	6	0	14	0	
5	PEMCO MEDAN	21	16	15	1	5	5	0	20	1	
6	PEMCO TANJUNG BALAI	8	3	3	0	5	5	0	8	0	
7	PEMPROV SUMATERA UTARA	43	33	33	0	10	10	0	43	0	
8	PEMKAB SIMALUNGUN	15	13	12	1	2	2	0	14	1	
9	PEMCO SILOLA	7	6	6	0	1	1	0	7	0	
10	PEMCO BINJAI	17	7	4	3	10	9	1	13	4	
11	PEMKAB TORA SAMOSIR	22	14	14	0	8	8	0	22	0	
12	PEMKAB TAPANULI UTARA	9	5	5	0	4	4	0	9	0	
13	PEMKAB TAPANULI TENGAH	17	7	7	0	10	10	0	17	0	
14	PEMKAB SERDANG BEDAGAI	8	7	7	0	1	1	0	8	0	
15	PEMKAB SAMOSIR	13	8	8	0	5	5	0	13	0	
16	PEMKAB PAKPAK BHARAT	15	11	11	0	4	4	0	15	0	3 PNS : patahan bebas
17	PEMKAB NIAS BARAT	14	12	12	0	2	2	0	14	0	
18	PEMKAB MANDAILING NATAL	8	8	8	0	0	0	0	8	0	
19	PEMKAB LANGKAT	59	18	18	0	41	41	0	59	0	
20	PEMKAB LABUAN BATU UTARA	14	12	12	0	2	2	0	14	0	
21	PEMKAB LABUAN BATU	4	3	3	0	1	1	0	4	0	
22	PEMKAB DARI	8	7	7	0	1	1	0	8	0	
23	PEMKAB DATUBARA	28	21	14	7	7	7	0	21	7	
	UNIVERSITAS MEDAN AREA	14	14	4	10	0	0	0	4	10	

NO	PROV/ KAB/ KOTA	JUMLAH PNS YD TERLIBAT TIPIKOR	DATA WADAL BUN			DATA INSTANSI			TOTAL SK PTDH	TOTAL BLM SK PTDH	KETERANGAN
			JUMLAH	SK PTDH	BLM SK PTDH	JUMLAH	SK PTDH	BLM SK PTDH			
25	PEMKAB TAPANULI SELATAN	6	4	3	1	2	2	0	5	1	
26	PEMKAB NIAS UTARA	5	3	3	0	2	2	0	5	0	
27	PEMKAB PADANG LAWAS UTARA	4	4	3	1	0	0	0	3	1	
28	PEMKAB PADANG LAWAS	3	3	2	0	6	6	0	8	0	
29	PEMKAB NIAS	7	1	1	0	6	6	0	7	0	
30	PEMKAB HUMBANG NASUKUTAN	3	1	1	0	2	2	0	3	0	
31	PEMKAS DELI SERDANG	7	5	4	1	2	2	0	6	1	
32	PEMKAB KARO	5	5	5	0	0	0	0	5	0	
33	PEMKAB LABUAN BATU SELATAN	5	5	4	1	3	3	0	7	1	
34	PEMKO PEMATANGSIANTAR	6	5	5	0	1	1	0	6	0	
TOTAL		450	290	264	26	160	159	1	423	27	

DATA WAWANCARA

Nama : SYAIFUL FAHRI, SP, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
Waktu : 11.00 WIB
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juli 2020

1. Berapa lama Saudara bekerja sebagai PNS? **Jawaban** : 24 Tahun 7 Bulan
2. Berapa banyak jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Saudara? (data table dari tahun 2019 dan 2020)?

Jawaban : - Tahun 2019 = 2816 orang PNS.
- Tahun 2020 = 2728 orang PNS.

3. Apa tugas dan tanggung jawab Saudara?

Jawaban : Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil.

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Tindak pidana apa yang sering dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil diwilayah kerja Saudara? **Jawaban** : Tindak Pidana Korupsi

5. Faktor-faktor penyebab Pegawai Negeri Sipil melakukan Tindak Pidana Korupsi?

Jawaban : Tidak atau kurang memahami peraturan perundang-undangan terkait.

6. Berapa banyak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan TIPIKOR diwilayah kerja Saudara?
Berikan 3 contoh kasus.

Jawaban : 14 Kasus

7. Sanksi apa yang diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan TIPIKOR diwilayah kerja Saudara?

Jawaban : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

8. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR?

Jawaban : Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

9. Bagaimana Proses penanganan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan TIPIKOR diwilayah kerja Saudara?

Jawaban :

- Mendapatkan salinan surat penahanan
- Mengajukan Pemberhentian Sementara
- Mendapatkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- Mengajukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.

10. Bagaimana penegakan hukum kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR?

Jawaban : Sesuai UU ASN dan PP Manajemen PNS

11. Kendala-kendala dan upaya penegakan hukum yang efektif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan TIPIKOR?

Jawaban : - Tidak ada laporan dari OPD tempat PNS bertugas bahwa PNS tersebut ditahan oleh pihak berwajib karena diduga melakukan TIPIKOR

- Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan salinan Putusan kasus TIPIKOR relatif lama.



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

RAHASIA

**KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 800/677 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN
ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGAN DENGAN JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 17/PID.SUS.K/2012/PN.Mdn tanggal 7 Agustus 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. Arianto Sianturi, SP, NIP. 19710730 199703 1 004, Pangkat/Golongan Penata Tk. I (III/d) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Sementara Pegawai Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : Arianto Sianturi, SP
NIP : 19710730 199703 1 004
Tempat / Tanggal Lahir : PNP VII Bukit Lima, 30 Juli 1971
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Pelaksana
Instansi : Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Unit Kerja : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi
Terhitung mulai tanggal : 1 April 2019

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **TEBING TINGGI**
Pada Tanggal : **1 APRIL 2019**



Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan
7. Inspektur Kota Tebing Tinggi
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi.
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi

PENGADILAN NEGERI MEDAN
Jalan Pengadilan No.8 Medan

Kulipan Putusan Daftar Pidana
(Pasal 193 ayat 1 KUHP)

Nomor : 17 /PID.SUS.K/2012/ PN.Mdn

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARIANTO SIANTURI, SP.**
Tempat lahir : **PNP VII Bukit Lima**
Umur / tanggal lahir : **39 tahun / 30 Juli 1971**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jalan Kas-Kas No. 28 Kecamatan Itajenis Kota Tebing Tinggi**
A g a m a : **Kristen**
Pekerjaan : **PNS Dinas Pertanian**
Pendidikan : **S1**

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;
Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012 ;
Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 ;
Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 April 2012 Nomor : 08/Pen.Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Mei 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juni 2012 No. 24/Pen.Pid/2012/PN.Mdn sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembersihan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **ARIANTO SIANTURI, SP.** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa **ARIANTO SIANTURI, SP.** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**KORUPSI**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Maintain the status of the Defendant as detained ;

memerintahkan barang bukti berupa :

- 1) 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi Nomor 520/4385/Perta/XI/2006 Tanggal 02 Nopember 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) Tahun Anggaran 2006 ;
- 2) 1(satu) lembar Fotocopy legalisir Lampiran Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi Nomor 520/4385/Perta/XI/2006 Tanggal 02 Nopember 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) Tahun Anggaran 2006 tentang susunan keanggotaan Panitia pengadaan Tanah Pengembangan Pembangunan Rumah potong Hewan ;
- 3) 1 lembar Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Dahlan Srait Nomor 592.2/03/TBNG/2006 tanggal 16 Januari 2006 ;
- 4) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Menguasai Fisik Bidang Tanah Nomor : 592.2/03/TBG/2006 tanggal 18 Januari 2006 ;
- 5) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Kuasa Ahli Waris Almarhum Dahlan Srait tanggal 19 Januari 2006 ;
- 6) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pemilik Tanah Tanggal 20 Januari 2006 ;
- 7) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tambangan Nomor :595.2/04/TBG/2006 tanggal 20 Januari 2006 ;
- 8) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Atas Sebidang Tanah Milik Halit Nomor : 592.2/29/PHR/2006 dengan luas \pm 2.251,69 dan 545,75 M² yang terletak di Jalan Intan lingkungan V Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara ;
- 9) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Menguasai Fisik Bidang Tanah Nomor : 592.2/06/TBG/2006 tanggal 23 Januari 2006 ;
- 10) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pemilik Tanah Tanggal 24 Januari 2006 ;
- 11) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tambangan Nomor :595.2/07/TBG/2006 tanggal 24 Januari 2006 ;
- 12) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Atas Sebidang Tanah Milik Tahmel Asro Damanik Nomor : 592.2/11/PHR/2006 tanggal 01 Pebruari 2006. dengan luas \pm 4.757,19 dan 2.399,62 M² yang terletak di Jalan Intan lingkungan V Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara ;
- 13) Gambar Situasi Tanah milik Tahmel Asro Damanik \pm 2.251,69 dan 545,75 M² yang terletak di Jalan Intan lingkungan V Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tanggal 20 Januari 2006 ;
- 14) Gambar Situasi Tanah milik Halit dengan luas \pm 4.757,19 dan 2.399,62 M² yang terletak di Jalan Intan lingkungan V Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tanggal 23 Januari 2006 ;
- 15) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Kuasa Antara Tahmel Asro Damanik dan Datuk Syaiful Azam, SH.M.Hum untuk menjualkan tanah milik Tahmel Asro Damanik tanggal 25 Oktober 2006 ;
- 16) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Kuasa Antara Halit dan Datuk Syaiful Azam, SH.M.Hum untuk menjualkan tanah milik Halit tanggal 3 Oktober 2006 ;
- 17) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah Rumah potong Hewan kepada Lurah Tambangan Nomor :520/4494/Pert a/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006 ;
- 18) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Lurah Tambangan kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Rumah Potong Hewan Nomor :973/1281/TBG/2006 Perihal Harga Jual Tanah dan NJOP tanggal 05 Desember 2006 ;
- 19) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Harudin tanggal 3 Desember 2006 ;
- 20) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Ahmad Zen tanggal 3 Desember 2006 ;
- 21) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Elham tanggal 3 Desember 2006 ;
- 22) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah Rumah Potong Hewan tanggal 19 Desember 2006 ;
- 23) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Lurah Tambangan Nomor :595.2/03/TBG/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Tanah milik Tahmel Asro dan Halit merupakan lahan Produktif ;



- 24) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Lurah Tambangan Nomor :1272/TBG/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Tanah milik Halit merupakan lahan Produktif ;
 - 25) 1(satu) Lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Antara Datuk Syariful Azam,SH,M.Hum dengan Dinas Pertanian diwakili Drih. Adi Nirwan Soeripto (Kepala Dinas Pertanian TA 2006), Pada tanggal 26 Desember 2006 ;
 - 26) Gambar Situasi Tanah ± 9.954,25 M² yang terletak di Jalan Intan Ingkungan V Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara pada Bulan Desember 2006 ;
 - 27) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
 - 28) 1(satu) set Dokumen – dokumen pencairan berupa Surat Perintah Membayar Nomor 958/BL/2006 sebesar Rp 489.820.000,Kwitansi Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 515.600.000, Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Formulir SPP BT beserta Lampirannya ;
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Selasa, tanggal 7 Agustus 2012, dengan susunan Majelis Hakim : SUHARTANTO, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AHMAD DRAJAD, SH dan RODSLOWNY L. TOBING, SH, MT. Hakim-Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 8 Agustus 2012 di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh FACHRIAL, SH, M.Hum. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh DEDDY SYAHPUTRA SH., ALVIN ZIAWA, SH., dan MIRANDA SEMBIRING, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

1. H. AHMAD DRAJAD, SH.

2. RODSLOWNY L. TOBING, SH, MT.

Hakim Ketua Majelis,



SUHARTANTO, SH, MH.

Panitera Pengganti,

FACHRIAL, SH, M.Hum.



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

RAHASIA

**KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 800/680 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN
ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI

Memimbang

- : a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 16 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. Rudianto, ST, MT, NIP. 19711020 199602 1 001, Pangkat/Golongan Penata Tk. I (III/d) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tebing Tinggi tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Sementara Pegawai Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan JIwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- 1 : **Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini:**

Nama : Rudlanto, ST, MT
NIP : 19711020 199602 1 001
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 20 Oktober 1971
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Pelaksana
Instansi : Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi
Terhitung mulai tanggal : 1 April 2019

KEDUA

- 2 : Apabila dikemudian hari ternyata terlapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **TEBING TINGGI**

Pada tanggal : **1 APRIL 2019**

WALIKOTA TEBING TINGGI

UMAR EUNANDI HASIBUAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan;
7. Inspektur Kota Tebing Tinggi;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi.

**PENGADILAN NEGERI, TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI M E D A N**

Kulpon Putusan Daftar Pidana
(Pasal 193 ayat 1 KUHP)

Nomor : 81/ Pid.SUS.K/ 2016/ PN-Mdn.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RUDIANTO, ST. MT;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 20 Oktober 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Leuser, Blok F2, No.4., Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kabit Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Pemko Tebing Tinggi);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Juni 2016, sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Afrizon, S.H. M.H., dan Victor M. Aritonang, S.H., masing-masing Advokat / Pengacara, beralamat di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah / Tasbih, Blok YY, No.27, Jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Reg. Nomor 618/Penk.Pid/2016/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;

Setelah membaca berkas perkara dan sebagainya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANTO, ST. MT. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDIANTO ST.MT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan, dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum mengembalikan Uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Saksi Muhammad Sidik Lubis, ST., kepada Saksi Muhammad Sidik Lubis, ST.;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar faktur penjual dari CV. Multi Medika Lestari kepada PT Magnum Global Mandiri tertanggal 12 Desember 2012;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pengantar barang dari CV. Multi Medika Lestari kepada PT. Magnum Global Mandiri tertanggal 12 Desember 2012;
 3. 1 (satu) lembar surat PT. Magnum Global Mandiri Nomor: 40 / MGM / RSUD - TT / XII / 2012, tertanggal 05 Nopember 2012, tentang Permohonan Pembayaran yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB APBN TP 2012 RSUD Dr. H Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi;
 4. 1 (satu) lembar photo copy Sertifikat Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh PT. VIDEI GENERAL INSURANCE dengan No Bond 06.02.02.1047.00.12 tanggal 17 September 2012 dengan nilai Bond Rp. 988.999.860,- yang ditanda tangani dan distempel basah;
 5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00001 / 072816 / 2012 tanggal 07 Nopember 2012 sebesar Rp. 885.604.438,- kepada PT. Magnum Global Mandin dengan Nomor Rekening : 100.01.04.125043-3 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
 6. 1 (satu) lembar Ringkasan kontrak pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi tertanggal 07 Nopember 2012, yang ditanda tangani EDI SAHPUTRA, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00001 / SPTN / RSUD - TT / 2012 pembayaran uang muka kerja (20%) pengadaan

- alat kesehatan, kedokteran dan KB di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi yang ditanda tangani EDI SAHPUTRA, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen:
8. 1 (satu) lembar Tanda Pengambilan SP2D Satker tanggal 20 Nopember 2012 dari Satker RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi;
 9. 1 (satu) lembar tanda terima (Kwitansi) dari RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi sebesar Rp.988.999.880,- untuk pembayaran uang Muka (20%) pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi sumber dana APBN TP TA – 2012;
 10. 2 (dua) Berita Acara Pembayaran Nomor : 900 / / RSUD – TT / 2012 tanggal 07 Nopember 2012 sebesar Rp. 988.999.880,- kepada Ir. SYAWALUDDIN selaku Direktur PT. Magnum Global Mandiri;
 11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) NSS : 15627366A tanggal 08 Nopember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada PT. Magnum Global Mandiri sebesar Rp. 885.004.438,-;
 12. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Magnum Global Mandiri tertanggal 07 Nopember 2012 sebesar Rp. 89.909.080,- yang ditanda tangani Ir. SYAWALUDDIN selaku Direktur PT. Magnum Global Mandiri;
 13. 1 (satu) lembar Surat Seloran Pajak (SSP) PPh Ps1 22 pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB APBN TP TA – 2012 sebesar Rp. 13.489.362,- atas nama PT. Magnum Global Mandiri, atas nama PT. Magnum Global Mandiri;
 14. 1 (satu) lembar Surat PT. Magnum Global Mandiri Nomor : 44 / MGM / RSUD – TT / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2012, tentang Permohonan Pembayaran yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi sumber dana APBN TP TA – 2012,
 15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor : 00007 / 072516 / 2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 3.542.417.752,- kepada PT. Magnum Global Mandiri dengan Nomor Rekening : 100.01.04.125043-3 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
 16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0007 / SPTB / RSUD – TT / 2012, pembayaran lunas pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi TA – 2012 yang ditanda tangani EDI SAHPUTRA, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 17. 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Kontrak pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi

- tertanggal Desember 2012, yang ditanda tangani EDI SAHPUTRA, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
18. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900 / 3529 / RSUD-TT / 2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar 80 % dari Nilai Kontrak kepada Ir SYAWALUDDIN selaku Direktur PT Magnum Global Mandiri;
 19. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan / Penerimaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Nomor : 902 / 3495 / RSUD-TT / 2012 tanggal 13 Desember 2012;
 20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 15638731A tanggal 21 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada PT. Magnum Global Mandiri sebesar Rp. 3.542.417.752,-;
 21. 1 (satu) lembar Tanda Terima (kwitansi) sebesar Rp. 3.965.999.520,- dari RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi kepada Ir. SYAWALUDDIN selaku Direktur PT. Magnum Global Mandiri untuk pembayaran pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi, sumber dana APBN TP TA 2012;
 22. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pengadaan alat kesenatan, kedokteran dan KB sebesar Rp. 53.945.448,-;
 23. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB sebesar Rp. 359.636.320,-;
 24. 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 900 / 2134 / Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Negara APBN pada RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2012;
 25. 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 900 / 2300 / Tahun 2012 tanggal 04 Juli 2012, tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 900 / 2134, tanggal 20 Juni 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Negara APBN pada RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2012;
 26. 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 900 / 2300 / Tahun 2012 tanggal 04 Juli 2012, tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 900 / 2134, tanggal 20 Juni 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Negara APBN pada RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2012;
 27. 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Keputusan Direktur RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 027 / 729 / RSUD - TT / 2012 tanggal 02 Juli 2012, tentang Pembentukan

- Paritia Pengadaan Barang / Jasa pada satuan Kerja (SATKER) RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2012.
28. 1 (satu) bundel photocopy legalisir Surat Keputusan Direktur RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 800 / 732 / RSUD – TT / 2012 tanggal 02 Juli 2012, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa / Penerima Barang pada satuan Kerja (SATKER) RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2012;
 29. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang yang diterbitkan PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI tertanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Ir. SYAWALUDDIN selaku Direktur PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI dan YUDHA ARIANTO, AMTE.;
 30. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang yang diterbitkan PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI tertanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Ir. SYAWALUDDIN selaku Direktur PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI dan YUDHA A.;
 31. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Barang yang diterbitkan PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI tertanggal 09 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. SYAWALUDDIN selaku Direktur PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI dan FERİYANTA PURBA;
 32. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 3226 / 024 – 04.4.01 / 02 / 2012 tanggal 14 Juni 2012, Satker RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Tebing Tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh ABDULLAH NANUNG selaku Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembedaharaan Propinsi Sumatera Utara;
 33. 5 (lima) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 3226 / 024-04.4.01 / 02 / 2012 tanggal 29 Mei 2012, Satker RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh dr. H. NANANG FITRA AULIA, SpPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi;
 34. 1 (satu) jilid photo copy yang dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB dengan nilai HPS Rp 4.953.732.243,- sumber dana APBN TP TA – 2012;
 35. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi sumber dana APBN TP TA – 2012 tertanggal 17 September 2012 yang ditanda tangani oleh EDI SAHPUTRA, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ir. SYAWALUDDIN selaku Direktur PT. Maghum Global Mandiri;

36. 1 (satu) Buku Register Surat Masuk di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus 2012;
37. 1 (satu) Buku Register Surat Masuk di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi tahun 2012;
38. 1 (satu) Buku Register Surat Keluar di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi tahun 2012;
39. 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi Nomor : 027 / 369 / RSUD – TT / 2012, tanggal 14 Pebruari 2012 perihal Permintaan Penawaran Harga kepada PT. INDAH JAYA MEDICAL Jakarta;
40. 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi Nomor : 027 / 370 / RSUD – TT / 2012, tanggal 14 Pebruari 2012 perihal Permintaan Penawaran Harga kepada PT. DUA PUTRA PERKASA Jakarta;
41. 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi Nomor : 027 / 371 / RSUD – TT / 2012, tanggal 14 Pebruari 2012 perihal Permintaan Penawaran Harga kepada PT. SENTRA MEDICAL JAYA Jakarta;
42. 2 (dua) lembar Nota Penjualan yang diterbitkan oleh PT COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT Magnum Global Mandiri, yang terdiri dari
 - a. Nota Penjualan dengan Nomor : 18754 tertanggal 24 September 2012 dengan nilai Rp. 9.268.000,-
 - b. Nota Penjualan dengan Nomor : 18442 tertanggal 24 Nopember 2012 dengan nilai Rp. 3.570.000,-
43. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya surat dari PT Winatendo Bratasaria Nomor : 38 / WB / P.DUK / T / 2012, tanggal 13 Agustus 2012 perihal Permohonan Dukungan Tander kepada PT. Poly Jaya Medikal;
44. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya surat dari PT. Tiara Donya Nomor : 39 / TD / - DUK / VII / 2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal permohonan dukungan pelelangan kepada PT. Poly Jaya Medikal;
45. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya surat dari PT. Magnum Global Mandiri Nomor : 38 / S.PD / MGM / VII / 2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Permohonan dukungan pelelangan kepada PT. Poly Jaya Medikal;
46. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya lampiran nama peralatan dan spesifikasi surat dari PT. Magnum Global Mandiri Nomor : 38 / S.PD / MGM / VIII / 2012 tanggal 13 Agustus 2012 kepada PT. Poly Jaya Medikal;
47. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya surat dukungan dari PT. Poly Jaya Medikal Nomor : 727 / SD/PJM/VIII/12 tanggal 18 Agustus 2012 kepada PT. Magnum Global Mandiri.

48. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya surat dukungan dari PT. Poly Jaya Medikal Nomor : 728 / SD / PJM / VIII / 2012 tanggal 15 Agustus 2012 kepada PT. Tiara Donya;
49. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya surat dukungan dari PT. Poly Jaya Medikal Nomor : 728/SD/PJM/VIII/12 tanggal 15 Agustus 2012 kepada PT. Winatendo Bratasena;
50. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya surat purchase order dari PT. Magnum Global Mandiri Nomor : 05 / PO / MGM / VIII / 12 tanggal 29 Agustus 2012 kepada PT. Poly Jaya Medikal;
51. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Nomor : 602/KWT/PJM/XI/12 tanggal 19 Nopember 2012;
52. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya Faktur Nomor : 602 / KWT / PJM / XI / 12 tanggal 19 Nopember 2012;
53. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan Nomor : 001 / SFJ / PJM / XI / 12 tanggal 01 Nopember 2012;
54. 1 (satu) lembar Sales Invoice dari PT. Citra Medika Lestari Nomor : SI 12 0557 / tanggal 11 September 2012 kepada PT. Magnum Global Mandiri;
55. 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Citra Medika Lestari Nomor : 444 / LG / CML / II / 2012 tanggal 11 September 2012 kepada PT. Magnum Global Mandiri Medan;
56. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya surat dari PT. Winatendo Bratasena Nomor : 33 / WB / P.DUK / 7 / 2012. tanggal 13 Agustus 2012 perihal permohonan dukungan tender kepada PT. Surgika Aikesindo Up. Bapak ANDRI;
57. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya surat dari PT. Tiara Donya Nomor : 34/ TD-DUK/VII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal permohonan dukungan pelelangan kepada PT. Surgika Aikesindo Up. Bapak ANDRI;
58. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya surat dari PT. Magnum Global Mandiri Nomor : 33/S.PD/MGM/VII/2012. tanggal 13 Agustus 2012 perihal permohonan dukungan pelelangan kepada PT. Surgika Aikesindo Up. Bapak ANDRI;
59. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya surat dari PT. Surgika Aikesindo Cabang Medan Nomor : 212 / P-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 perihal penawaran harga alat kesehatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Dr.H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi Up. Bapak EDI SAHFUTRA;

60. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya Purchase Order dari PT Magnum Global Mandiri Nomor : 04 / PO / MGM / VIII / 12 tanggal 29 Agustus 2012 kepada PT. Surgika Alkesindo Medan;
61. 1 (satu) lembar photo copy sesuai aslinya Faktur dari PT. Surgika Alkesindo Jakarta Nomor : ILL01573/RKA/XII/12 tanggal 21 Desember 2012 kepada PT Magnum Global Mandiri;
62. 1 (satu) lembar Faktur pajak dari PT. Surgika Alkesindo Jakarta Nomor : 010.000-12.00023456 tanggal 21 Desember 2012 pembelian barang kena pajak dari PT. Magnum Global Mandiri;
63. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya Transaction Inquiry PT. Surgika Alkesindo tanggal 08 September 2012 (setoran tunai) sebesar Rp. 172.815.948,-;
64. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya Transaction Inquiry PT. Surgika Alkesindo tanggal 08 Januari 2013 (setoran tunai) sebesar Rp. 691.263.792,-;
65. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya surat dari PT. Delta Mandiri Abadi Nomor : 069/SDK/DMA/VIII-2012, tanggal 15 Agustus 2012 perihal Surat Dukungan kepada PT. Tiara Donya;
66. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya surat dari PT. Delta Mandiri Abadi Nomor : 069/SDK/DMA/VIII-2012 tanggal 15 Agustus 2012 perihal Surat Dukungan kepada PT. Winatando Bratasena;
67. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya surat dari PT. Delta Mandiri Abadi Nomor : 070/SDK/DMA/VIII-2012, tanggal 15 Agustus 2012 perihal Surat Dukungan pelelangan kepada PT. Magnum Global Mandiri;
68. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya surat dari PT. Delta Mandiri Abadi Nomor : 149/SPH/MKT/DMA/VII-2012 tanggal 16 Juli 2012 perihal penawaran harga kepada Direktur RSUD Dr.H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi.
69. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya Purchase Order dari PT. Magnum Global Mandiri Nomor : 05 / PO / MGM / VIII / 12 tanggal 29 Agustus 2012 kepada PT. Delta Mandiri Abadi;
70. 1 (satu) lembar surat asli Konfirmasi Surat Pesanan dari PT. Delta Mandiri Abadi Nomor : 015 / KPO / DMA / X - 2012 tanggal 14 September 2012 kepada PT. Magnum Global Mandiri;
71. 1 (satu) lembar photo copy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar dari PT Delta Mandiri Abadi Nomor : 26573 /SJ / DMA / X - 2012 tanggal 16 Oktober 2012 kepada PT. Magnum Global Mandiri; *L*

72. 1 (satu) lembar asli Surat Faktur Tagihan dari PT. Delta Mandiri Abadi Nomor : 35 / INV/PJK/11-2012 tanggal 25 September 2012 tagihan uang muka Electro Radio Graph kepada PT. Magnum Global Mandiri;
73. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT. Delta Mandiri Abadi Nomor : 35/DMA/KWT/09-2012 tanggal 25 September 2012 atas pembayaran uang muka alat kesehatan sesuai dengan PO Nomor : 05/PO/MGM/VIII/12 dari PT. Magnum Global Mandiri;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Faktur Penjualan dari PT. Delta Mandiri Abadi Nomor : 57/INV/PJK/022012 tanggal 19 Februari 2013 kepada PT. Magnum Global Mandiri.
75. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari PT. Delta Mandiri Abadi Nomor : 057/DMA/KWT/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 atas pembayaran alat kesehatan sesuai dengan PO Nomor : 05/PO/MGM/VIII/12 dari PT. Magnum Global Mandiri Medan;
76. 1 (satu) lembar aslinya Surat Pesanan dari (Bp. Ridwan) PT. Magnum Global Mandiri kepada PT. Demka Sakti Nomor : INT – 026/11/12 tanggal 27 Nopember 2012, berupa Herniotomy dan Appendectomy;
77. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Demka Sakti Nomor : 112318/12/12/SV tanggal 05 Desember 2012 kepada PT. Magnum Global Mandiri senilai Rp. 27.182.550,- (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
78. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang dari PT. Demka Sakti Nomor 1240654 tanggal 05 Desember 2012 kepada PT. Magnum Global Mandiri sesuai dengan surat Pesanan Nomor : INT – 026/11/12, tanggal 27 Nopember 2012;
79. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Demka Sakti Nomor : 21013957 tanggal 05 Desember 2012 untuk pembayaran DP pembelian 1 set Herniotomy set dan 1 set appendectomy set berdasarkan Faktur Nomor : 112318/12/12/SV senilai Rp. 8.154.755,- (delapan juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
80. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Demka Sakti Nomor : 21013957 tanggal 05 Desember 2012 untuk pembayaran DP pembelian 1 set Herniotomy set dan 1 set appendectomy set berdasarkan Faktur Nomor : 112318/12/12/SV senilai Rp. 19.027.755,- (sembilan belas juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
81. 1 (satu) lembar Faktur Pajak kode : 010.001-12.00003388 Nomor seri Pajak 112318 PT. Demka Sakti atas pembelian barang oleh PT. Magnum Global Mandiri tertanggal 05 Desember 2012;

82. Photo copy legalisir surat Nomor : 38 / WB / P.DUK / 7 / 12 tanggal 13 Agustus 2012, perihal Permohonan Dukungan Pelelangan yang diterbitkan PT. Magnum Global Mandiri.
83. Photo copy legalisir surat Nomor : 36 / S.PD / MGM / VII / 2012, tanggal 13 Agustus 2012, perihal Permohonan Dukungan Tender yang diterbitkan PT Winatendo Brataasena;
84. Photo copy legalisir Surat Nomor : 37 / TD.DUK / VII / 2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Permohonan Dukungan Pelelangan yang diterbitkan PT Tiara Donya;
85. Photo copy legalisir Surat PT. Esa Medika Mandiri Nomor : 165 / DKPA / SD / VIII / 12 tanggal 16 Agustus 2012, perihal Surat Dukungan kepada PT Magnum Global Mandiri untuk mengikuti pelelangan pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi (APBN).
86. Photo copy legalisir surat PT. Esa Medika Mandiri Nomor : 163 / DKPA / SD / VIII / 12 tanggal 15 Agustus 2012, perihal Surat Dukungan kepada PT Winatendo Brataasena untuk mengikuti pelelangan pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi (APBN);
87. Photo copy legalisir surat PT. Esa Medika Mandiri Nomor : 164 / DKPA / SD / VIII / 12 tanggal 15 Agustus 2012 perihal Surat Dukungan kepada PT Tiara Donya untuk mengikuti pelelangan pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi (APBN);
88. Photo copy legalisir Purchase Order Nomor : 01 / PO / WB / VIII / 12 tanggal 09 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Magnum Global Mandiri untuk pemesanan barang Vital Sign Monitor merk Welch Allyn type CVSM 8400 NIBP & Sp 02 negara asal Swedia, sebanyak 5 (lima) unit dengan total harga Rp. 264.825.000,- kepada PT. Esa Medika Mandiri (Bpk. RUDI);
89. Photo copy legalisir Invoice PT. Sinar Bayu Lestari Nomor : INVOICE SBL / XII / 024 / MGM tanggal 05 Desember 2012 kepada PT. Magnum Global Mandiri atas pembelian 5 (lima) unit Vital Sign Monitor merk Welch Allyn type CVSM 8400 NIBP & Sp 02 negara asal Swedia dengan total harga Rp. 264.825.000,-
90. Photo copy legalisir Surat Pengantar Barang PT. Sinar Bayu Lestari Nomor 075 / SPB / XII / 12, tanggal 20 Desember 2012 kepada PT. Magnum Global Mandiri

91. Photo copy legalisir surat PT. Esa Medika Mandiri berupa Berita Acara Uji Fungsi atas 5 (lima) unit Vital Sign Monitor merk Welch Allyn type CVSM 6400 NIBP & Sp 02 negara asal Swedia tertanggal 03 Januari 2013;
92. 1 (satu) bundel photo copy yang telah dilegalisir bermeterai Rp. 6.000,- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 095 / Menkes / SK / II / 2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 008 / Menkes / SK / I / 2012 tentang alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten / Kota tahun anggaran 2012.
93. 1 (satu) bundel photo copy yang telah dilegalisir bermeterai Rp. 6.000,- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2425/Menkes/SK/XII/2011 tentang pelimpahan wewenang penetapan pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam pengelolaan anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/ Kota tahun anggaran 2012;
94. 1 (satu) bundel photo copy yang telah dilegalisir bermeterai Rp. 6.000,- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor : DM.04.02/1 / 726/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 perihal Undangan Penelaahan Tugas Pembantuan TA- 2012.
95. 1 (satu) bundel photo copy yang telah dilegalisir bermeterai Rp. 6.000,- Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor UND-86 / AG / 2012 tanggal 10 Pebruari 2012 perihal Undangan penelaahan data pendukung Revisi Pencairan Blokir / tanda bintang Satker Pusat, UPT dan SKPD TP Kementerian Kesehatan TA - 2012;
96. 1 (satu) bundel photo copy yang telah dilegalisir yang telah dilegalisir bermeterai Rp. 6.000 - Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S - 1021 / AG / 2012 tanggal 20 April 2012 perihal Revisi - 2 SP-RKAKL TA 2012 Ditjen Bina Upaya Kesehatan.
97. 1 (satu) bundel photo copy yang telah dilegalisir yang telah dilegalisir bermeterai Rp. 6.000,- dokumen hasil penelaahan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI yang terdiri dari : Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 800 / 312 / RSUD - TT / 2012 tanggal 14 Pebruari 2012, Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2012, Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA - 2012, KAK / TOR penkeluaran kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Kumpulan Pane Kota Tabing Tinggi TA - 2012, Justifikasi Keputusan Alat Kesehatan tanggal 14 Pebruari 2012, Rincian Anggaran Belanja (RAB) kegiatan dukungan manajemen dan

- pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat Dirjen Bina Upaya Kesehatan tahun 2012, Daftar Referensi harga Alat Kesehatan, kedokteran dan KB, Surat PT, Dua Putra Perkara kepada Direktur RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Nomor 001 / PH / II / 2012 perihal penawaran harga tanggal 16 Februari 2012, Surat PT Sentra Medikal Jaya kepada pimpinan RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Nomor : 002 / PH / II / 2012 perihal penawaran harga tanggal 15 Februari 2012, dan Surat PT. Indah Jaya Medica. kepada Direktur RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Nomor : 003 / PH / II / 2012 perihal penawaran harga tanggal 14 Februari 2012;
- 98 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 1970 / RSUD – TT, tanggal 27 Juli 2012, perihal melakukan survei harga alat kesehatan, kedokteran dan KB ke distributor alat kesehatan atau kedokteran, yang ditandatangani oleh dr. H. NANANG FITRA AULIA, SpPK;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2016, oleh kami: NAZAR EFFRIANDI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SONTAN MERAUKE SINAGA, SH. MH., Hakim Karier Tipikor, dan MERRY PURBA, SH. MH., Hakim Ad-Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh: VERANITA PURBA, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh EDWIN ANASTA OLOAN L TOBING SH dan GILBERT ABIET NEGOPARTOGI TUA S,SH selaku Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

SONTAN MERAUKE SINAGA, SH. MH.

MERRY PURBA, SH. MH

Hakim Ketua Majelis,

NAZAR EFFRIANDI, SH

Panitera Pengganti,

VERANITA PURBA, SH



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

RAHASIA

**KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 800/678 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN
ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 18/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN tanggal 8 Agustus 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. Drs. Syamsul Rizal, MM NIP. 19590310 198302 1 001 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan;
 - d. bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan sampai dengan saat ini belum dijatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Sementara Pegawai Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Drs. Samsul Rizal, MM
 NIP : 19590310 198302 1 001
 Tempat/Tanggal Lahir : Padang Sidenpuan, 10 Maret 1959
 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Jabatan : Auditor Madys
 Instansi : Pemerintah Kota Tebing Tinggi
 Unit Kerja : Inspektorat
 Kota Tebing Tinggi
 Terhitung Mulai Tanggal : 1 April 2019

KEDUA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **TEBING TINGGI**

Pada Tanggal : **1 APRIL 2019**



Tambahan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan
7. Inspektur Kota Tebing Tinggi
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi.
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN
JL. PENGADILAN NO. 8 MEDAN.**

Kutipan Putusan Daftar Pidana
(Pasal 193 ayat 1 KUHP)

Nomor : 18 / PID.SUS.K/2012/PN-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :



Nama lengkap	: Drs. SYAMSUL RIZAL
Tempat lahir	: Padang Sidempuan
Umur / tanggal lahir	: 52 tahun / 10 Maret 1959
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Peringgang, Gg. Suparto, Kelurahan Bagelan Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Mantan kepala Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi)
Pendidikan	: Sarjana

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 April 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 April 2012 No. 09/Pen/Pid/2012/PN.Mdn sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Mei 2012 No. 20/Pen/Pid/2012 /PN.Mdn sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 ;

PENGADILAN

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Drs. SYAMSUL RIZAL tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
 - Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa Drs. SYAMSUL RIZAL tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI yang dilakukan secara bertanjut" ;
- Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1-(satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2008 ;
 - 2) 1 (satu) set fotocopy legalisir Dokumen SK Walikota Tebing Tinggi Nomor : 970/296/Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Kota Tebing Tinggi TA.2008 tanggal 3 September 2008 ;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima (Kwitansi) sejumlah Rp.385.164.046,- yang dibuat Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 11 Februari 2008 ;
 - 4) 1 (satu) set fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Uang sebesar Rp.385.164.046,- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 11 Februari 2008 ;
 - 5) 1 (satu) set fotocopy legalisir Dokumen daftar nama-nama penerima Upah Pungut PBB Pertambangan TA.2008 tanggal 13 Februari 2008 ;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima (kwitansi) sejumlah Rp.536.855.400,- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 21 April 2008 ;
 - 7) 1 (satu) set fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Uang sebesar Rp.536.855.400,- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 21 April 2008 ;

8). 1 (satu)

- 8) 1 (satu) set fotocopy legalisir Dokumen daftar nama-nama penerima Upah Pungut PBB Pertambangan TA.2008 tanggal 16 September 2008 ;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima (kwitansi) sejumlah Rp.52.885.651.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 6 November 2008 ;
- 10) 1 (satu) set fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Uang sebesar Rp.52.885.651.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 6 November 2008 ;
- 11) 1 (satu) set fotocopy legalisir dokumen daftar nama-nama penerima Upah Pungut PBB Pertambangan TA.2008 tanggal 11 November 2008 ;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima (kwitansi) sejumlah Rp.1.849.565.680.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 Desember 2008 ;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen pencairan uang sejumlah Rp.1.849.565.680.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 Desember 2008 ;
- 14) 1 (satu) set fotocopy legalisir dokumen SK Walikota Tebing Tinggi Nomor : 973/266/Tahun 2009 tentang Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Kota Tebing Tinggi TA.2009 tanggal 4 Mei 2009 ;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 ;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan di Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi ;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima (kwitansi) sejumlah Rp.46.129.152.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 22 April 2009 ;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen pencairan uang sejumlah Rp.46.129.152.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 22 April 2009 ;
- 19) 1 (satu) set fotocopy legalisir dokumen daftar nama-nama penerima Upah Pungut PBB Pertambangan TA.2009 tanggal 28 April 2009 ;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima (kwitansi) sejumlah Rp.147.543.084.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 09 September 2008 ;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen pencairan uang sejumlah Rp.147.543.084.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 09 September 2009 ;
- 22) 1 (satu) set fotocopy legalisir dokumen daftar nama-nama penerima Upah Pungut PBB Pertambangan TA.2009 tanggal 22 Oktober 2009 ;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima (kwitansi) sejumlah Rp.250.031.850.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen pencairan sejumlah Rp.250.031.850.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 25) 1 (satu) set fotocopy legalisir dokumen daftar nama-nama penerima Upah Pungut PBB Pertambangan TA.2009 tanggal 22 Oktober 2009 ;
- 26) 1 (satu) set fotocopy legalisir dokumen SK Walikota Tebing Tinggi Nomor : 973/089/Tahun 2010 tentang Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Kota Tebing Tinggi TA.2010 tanggal 29 Januari 2010 ;
- 27) 1 (satu)



- 27) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2010 ;
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima (kwitansi) sejumlah Rp.71.160.929.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 08 Maret 2010 ;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen pencairan sejumlah Rp.71.160.929.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 08 Maret 2010 ;
- 30) 1 (satu) set fotocopy legalisir dokumen daftar nama-nama penerima Upah Pungut PBB Pertambahan TA.2010 tanggal 10 Maret 2010 ;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima (kwitansi) sejumlah Rp.82.304.380.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 07 Juli 2010 ;
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen pencairan sejumlah Rp.82.304.380.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 07 Juli 2010 ;
- 33) 1 (satu) set fotocopy legalisir dokumen daftar nama-nama penerima Upah Pungut PBB Pertambahan TA.2010 tanggal 15 Juli 2010 ;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima (kwitansi) sejumlah Rp.205.204.380.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 22 Juli 2010 ;
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen pencairan sejumlah Rp.82.304.380.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 22 Juli 2010 ;
- 36) 1 (satu) set fotocopy legalisir dokumen daftar nama-nama penerima Upah Pungut PBB Pertambahan TA.2010 tanggal 13 Agustus 2010 ;
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima (kwitansi) sejumlah Rp.82.304.379.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 23 September 2010 ;
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen pencairan sejumlah Rp.82.304.380.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 23 September 2010 ;
- 39) 1 (satu) set fotocopy legalisir dokumen daftar nama-nama penerima Upah Pungut PBB Pertambahan TA.2010 tanggal 29 September 2010 ;
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima (kwitansi) sejumlah Rp.82.304.380.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 28 Desember 2010 ;
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen pencairan sejumlah Rp.82.304.380.- yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 28 Desember 2010 ;
- 42) 1 (satu) set fotocopy legalisir dokumen daftar nama-nama penerima Upah Pungut PBB Pertambahan TA.2010 tanggal 30 Desember 2010 ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : **SELASA**, tanggal **07 AGUSTUS 2012**, dengan susunan Majelis Hakim : **SUHARTANTO, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AHMAD DRAJAD, SH** dan **RODSLOWNY L. TOBING, SH, MT.** Hakim – Hakim Ad Hoc Pengadilan


Tindak

Tindak Pidana Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan pada hari ini : RABU, tanggal 08 AGUSTUS 2012 di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh NIKSON HUTASOIT, SH, MH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh DEDDY SYAHPUTRA, SH, dan ALVIN ZIAWA, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



1. H. AHMAD DRAJAD, SH.



2. RODSLOWNY L. TOBING, SH, MT.



PANITERA PENGGANTI,



NIKSON HUTASOIT, SH, MH.



**BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 100-45/12-15/450/24/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN
ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA GUGUNG BANUREA**

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn tanggal 10 Februari 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Sdr. Gugung Banurea NIP. 197007172005021001, Pangkat Pengatur Tk.I Golongan Ruang II.d dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Gugung Banurea.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

- Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
- Memperbatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/Kep/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuh Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/MLSM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuh PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuh Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880/2410/OTDA tanggal 30 April 2020 perihal Persetujuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Gugung Banurea.
 4. Surat Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor W2-U1/4741/HK.07.Sus-TPK/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Permohonan Informasi Status Hukum.

5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.105-3/99 tanggal 15 September 2017 tentang Wewenang Pemberhentian PNS.
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/16163/BKD/II/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal Penyanpaian Surat Dirjen Otda Kemendagri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA GUGUNG BANUREA.**


KESATU : **Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini:**

Nama : Gugung Banurea
NIP : 197007172005021001
Tempat/tanggal lahir : Batang Beruh/ 17 Juli 1970
Pangkat : Pengatur Tk. I
Gol. Ruang : II.d
Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat
T.M.T : 30 Mei 2020

KEDUA : **Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 29 Mei 2020
PJ. BUPATI PAKPAK BHARAT,


ASREN NASUTION

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, di Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
6. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
7. Kadisreg VI BKN Medan, di Medan;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, di Sidikalang;
9. Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat, di Salak;
10. Inspektur Kab. Pakpak Bharat, di Salak;
11. Ka. BPKPAD Kab. Pakpak Bharat, di Salak;
12. Kepala Dinas Perkim Kab. Pakpak Bharat, di Salak;
13. Pertinggal.

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tingkat Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

- I. Nama Lengkap : DILON BANCIN**
Tempat Lahir : Binengaboang
Umur / Tgl. Lahir : 55 tahun/ 12 September 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
**Tempat Tinggal : Sudeka Penanggalan Binonga Boang
Kecamatan Satak Kabupaten Pakpak Bharat
Provinsi Sumatera Utara**
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tidak lulus)
- II. Nama Lengkap : GUGUNG BANUREA**
Tempat Lahir : Batang Baruh
Umur / Tgl Lahir : 49 tahun/ 17 Juli 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
**Tempat Tinggal : Jl. Sidang Njandi Satak Desa Satak II Kec.
Satak Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera
Utara, dan Jl. Banurea No 17 A Satak
Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera Utara**
Agama : Kristen
**Pekerjaan : ASN (Staf Bidang Perumahan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Pakpak Bharat)**
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam runtu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Ototi Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019 ;

4. Mulai sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan 26 Desember 2019;
5. Perpanjangannya Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 24 Februari 2020;

Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan
Membaca dan sebagainya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kecuali Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DILON BANCIN dan terdakwa II GUGUNG BANUREA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berturut-turut", sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DILON BANCIN dan Terdakwa II GUGUNG BANUREA, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkaran dan pembinaan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sekiranya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap bebas;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Blaris Cabang USU Medan dengan Nomor Rekening 0184461288 atas nama Bpk Hendriko Sembiring periode 24 Agustus 2010 s.d 3 Agustus 2018
2.	1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Blaris Cabang USU Medan dengan Nomor Rekening 0184461288 atas nama Bpk Hendriko Sembiring periode 30 Agustus 2018 s.d 17 November 2018
3.	2 (dua) lembar label dengan judul Kewajiban Atas 10% yang berisi nama paket, nilai kontrak, PPH/PPH, nilai bersih, dan kewajiban 10%
4.	1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 16 November 2018 dengan Nomor Rekening 100 0004889716 atas nama Hendriko S. dengan penarikan sejumlah Rp150.000.000,00
5.	1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 16 November 2018 dengan Nomor Rekening 105 0096780676 atas nama Hendriko S. dengan penarikan sejumlah Rp100.000.000,00
6.	1 (satu) lembar buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening pengirim 100 0004889716 atas nama Hendriko S. dan nomor rekening penerima 532601002092007 atas nama Syekhoni tertanggal 29 September 2018 dengan penarikan sejumlah Rp250.000.000,00
7.	1 (satu) lembar Buku Setoran Tunai Bank Mandiri ke rekening 100-00-0488971-5 atas nama Hendriko Sembiring senilai Rp5.000.000,00 tertanggal 16 November 2018
8.	1 (satu) lembar Buku Setoran Tunai Bank BRI ke rekening 5326-01-002092-

254.	1 (satu) lembar Fotokopi Surat Penawaran CV. WENDY tanggal 24 Mei 2018 dan 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran
255.	1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Hasil Pelaksanaan Nomor: 07.00/Konstruksi-PUPT/ULP/2018 tanggal Tiga puluh satu bulan Mei tahun Dua Ribu delapan belas
256.	1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 04.02 PPK-KONTRAK/PJ-DAKAPBD/VI/2018 Tanggal 21 Juni 2018 Pelaksanaan: Pengaspalan Jalan Wisata Lase Mbitak (Taju-Sumbul-Lase Mbitak).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANWAR FUSENG PADANG.

6. Men bebaskan Terdakwa I DELON BANCIN dan Terdakwa II GUGUNG BANUREA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demi dengan dipelukan dalam sidang persyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Korporasi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Medan, pada hari KAMIS, tanggal 06 PEbruari 2020, oleh kami, Aswadi Idris, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, H. Ahmad Sahyuli, SH, MH., Dr. Tita Winata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diadakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 10 PEbruari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Aesar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh KHSAH FERNANDI Z, MOHAMAD NUR AZIS, dia, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumannya.

Hakim Anggota,

H. Ahmad Sahyuli, SH, MH.

Hakim Ketua,

Aswadi Idris, SH, MH.

Dr. Tita Winata, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Fadli Aesar, SH.